

**PENERAPAN PSAK NO 109 TENTANG AKUNTANSI
ZAKAT DAN INFAK ATAU SEDEKAH PADA LAZIS
AL-IRSYAD CILACAP**



SKRIPSI

YULIETA MERYANA

NIM. 182020

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH
CILACAP
2022**

**PENERAPAN PSAK NO 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT
DAN INFAK ATAU SEDEKAH PADA LAZIS AL-IRSYAD
CILACAP**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Program
Studi Akuntansi**

YULIETA MERYANA

NIM. 182020

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH
CILACAP
2022**

**PENERAPAN PSAK NO 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT
DAN INFAK ATAU SEDEKAH PADA LAZIS AL-IRSYAD
CILACAP**

SKRIPSI

YULIETA MERYANA

NIM.182020

Diseminarkan dalam konsorsium di depan tim penguji
Pada tanggal 31 Agustus 2022

1. Kristanti Rahman, SE, M. Ak
Pembimbing I
2. Eri Kristanto, S.Pd, M. Ak
Pembimbing II
3. Tri Nurindahyanti Y., SE, M.Si, Ak
Penelaah

Cilacap, 31 Agustus 2022

PROGRAM STUDI AKUNTANSI STRATA 1
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH
CILACAP

Ketua
STIE Muhammadiyah Cilacap

Ketua
Program Studi Akuntansi

Tri Nurindahyanti Y., SE, M.Si, Ak
NIP. 19750232005012001

Sutarti, SE, M.Si, Ak
NIK. 850930022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yulieta Meryana
NIM : 182020
Program Studi : Akuntansi
Judul : Penerapan PSAK No 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak atau Sedekah Pada Lazis Al-Irsyad Cilacap

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya, apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas perbuatan tersebut.

Cilacap, 31 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan

Yulieta Meryana
NIM. 182020

MOTTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.” – Ali bin Abi Thalib

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.” – Imam Syafi'i

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.” – Ali bin Abi Thalib

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah SWT, saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Nyana dan Ibu Misem yang selalu memberikan do'a, pengorbanan, nasihat baik serta dukungannya selama ini sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
2. Kakakku tercinta Aa Budi, Aa Puji, Mba Melan dan semua keponakan yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk terus majudan tidak menyerah.
3. Terimakasih untuk teman dan sahabat saya : Mba Rizka Firdayanti , Mas Stefanus Agung Santosa, dan Siti Aisyah yang selalu ada di sisi saya untuk memberikan motivasi dan semangat serta do'a sehingga saya berhasil menyelesaikan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada Wildan Gunawan yang selalu setia menemani dan memberikan dukungan untuk saya dan tak henti-hentinya memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamaterku Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap.

ABSTRAK

Yulieta Meryana, Program Studi Akuntansi – Program Sarjana, STIE Muhammadiyah Cilacap, Penerapan PSAK No109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak atau Sedekah Pada Lazis Al-Irsyad Cilacap. Pembimbing I : Kristanti Rahman, SE, M. Ak, Pembimbing II : Eri Kristanto, S.Pd, M. Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian Penerapan PSAK No 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak atau Sedekah Pada Lazis Al-Irsyad Cilacap.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana penerapan PSAK No 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak atau Sedekah pada Lazis Al-Irsyad Cilacap. Adapun Objek Penelitian saya yaitu Lazis Al-Irsyad Cilacap.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lazis Al-Irsyad Cilacap penerapannya belum sesuai sepenuhnya dengan PSAK No 109 karena dalam penyajian Laporan Keuangan belum adanya Laporan Perubahan Aset Kelolaan dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kata kunci : PSAK No 109, Akuntansi Zakat dan Infak atau Sedekah, Laporan Keuangan.

ABSTRACT

Yulieta Meryana, Accounting Study Program – Undergraduate Program, STIE Muhammadiyah Cilacap, Application of PSAK No.109 Concerning Accounting for Zakat and Infaq or Alms at Lazis Al-Irsyad Cilacap. Supervisor I : Kristanti Rahman, SE, M. Ak, Supervisor II : Eri Kristanto, S.Pd, M. Ak.

This study aims to find out how the application of PSAK No. 109 on Accounting for Zakat and Infaq or Alms at Lazis Al-Irsyad Cilacap.

This type of research is qualitative research. The method of data collection is done by interview, observation and documentation. The subject in this study is related to how the application of PSAK No 109 on Accounting for Zakat and Infaq or Alms at Lazis Al-Irsyad Cilacap. The object of my research is Lazis Al-Irsyad Cilacap.

The results of this study indicate that the implementation of Lazis Al-Irsyad Cilacap is not fully in accordance with PSAK No. 109 because in the presentation of the Financial Statements there is no Report on Changes in Assets Under Management and Notes on Financial Statements.

Keywords: PSAK No. 109, Accounting for Zakat and Infaq or Alms, Financial Statements.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya serta sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan PSAK No 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak atau Sedekah Pada Lazis Al-Irsyad Cilacap” dengan baik. Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara moral maupun spiritual, maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Kedua orang tua yang tak henti telah memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan serta senantiasa mendoakan keberhasilan dan kesuksesan bagi penulis selama menuntut ilmu.
2. Ibu Tri Nurindahyanti Y., SE, M. Si, Ak selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap.
3. Ibu Sutarti, SE, M. Si, Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap.
4. Ibu Kristanti Rahman, SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bantuan baik waktu, kritik, saran, pengarahan dan ilmu serta motivasi yang bermanfaat kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

5. Bapak Eri Kristanto, S.Pd, M.Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan perhatiannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen S1 Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap yang telah mendidik dan membekali ilmu pengetahuan serta pengalaman selama di bangku kuliah.
7. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan STIE Muhammadiyah Cilacap.
8. Semua teman-teman seperjuangan dari program studi Akuntansi maupun program studi Manajemen yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama perkuliahan.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan do'a dan dukungan hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, mohon kritik dan saran guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Cilacap, 31 Agustus 2022

Penulis

Yulieta Meryana
NIM. 182020

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....	10
A. Landasan Teori.....	10
B. Penelitian Terdahulu.....	33
C. Kerangka Pemikiran	36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Waktu Penelitian	39
D. Subjek dan Objek Penelitian	39
E. Jenis dan Sumber Data.....	40
F. Metode Analisis Data.....	40
G. Metode Pengumpulan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	44
B. Hasil Analisis Data	49
C. Analisis Perlakuan PSAK No 109 pada Lazis Al-Irsyad Cilacap	64
D. Pembahasan.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	33
3.1 Uraian Kegiatan Peneliti	39
4.1 Otorisasi Pengeluaran Dana	57
4.2 Perbandingan PSAK No 109 dengan Perlakuan Akuntansi Zakat Lazis Al-Irsyad Cilacap	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	37
4.1 Bagan Struktur Organisasi	48
4.2 Bagan Alur Proses Akuntansi di Lazis Al-Irsyad Cilacap	49
4.3 Alur Penerimaan Dana melalui <i>Frontliner</i>	60
4.4 Alur Penerimaan Donasi melalui Penjemputan	60
4.5 Alur Penerimaan Donasi melalui Transfer Bank	61
4.6 Bukti Penerimaan Dana.....	62
4.7 Bukti Pengajuan Dana.....	62
4.8 Bukti Penyaluran Donasi.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuisisioner	81
2. Neraca	87
3. Laporan Arus Kas	88
4. Laporan Perubahan Dana	89
5. Laporan Keuangan Program	91
6. Laporan Baznas	92
7. Dokumentasi Program di Lazis Al-Irsyad Cilacap	93

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam. Salah satu rukun islam adalah kewajiban membayar zakat sehingga zakat menjadi hal yang sangat penting bagi umat muslim, bahkan agama Islam sangat menganjurkan kepada umat muslim untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). (Murniati, 2020)

Menurut (Muflihaha & Wahid, 2019:13-21) banyak faktor yang bisa membuat Indonesia maju pesat salah satunya adalah lembaga zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Melalui zakatlah setiap orang khususnya orang yang beragama islam bisa membersihkan hartanya dan juga jiwanya. Pentingnya zakat yaitu Allah akan memberikan pujian dan jaminan kebahagiaan di surga bagi yang mau melaksanakannya dan mencela serta akan memberikan kesengsaraan di neraka bagi yang tidak mau melaksanakannya. Selain itu Allah mewajibkan pembayaran zakat karena salah satu manfaatnya adalah salah satu pondasi keberlangsungan agama Islam di

muka bumi. Sebagaimana yang dinyatakan dalam QS. At-Talaq [65] : 7. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."

Sebagaimana juga dinyatakan dalam QS. At-Taubah [9] :103

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Namun demikian, dalam menjalankan kewajiban zakat, umat muslim tetap harus hati-hati dan bisa memastikan bahwa asset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan atau kewajibannya tidak dikurangi. Agama islam telah mengatur bagaimana tata cara mengelola zakat karena disadari bahwa pengelolaan zakat bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat dilakukan secara individual. Oleh karena itu, agar maksud dan tujuan zakat untuk pemerataan kesejahteraan dapat terwujud maka pengelolaan dan pendistribusian zakat

harus dilakukan secara melembaga dan terstruktur dengan baik. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya berbagai organisasi pengelola zakat di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 menjelaskan bahwa zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Sedangkan yang dimaksud dengan infak adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan. Sebagaimana yang diatur dalam QS.Al-Baqarah [2] : 254

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ بَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim."

Salah satu organisasi pengelola zakat tersebut adalah baitul maal atau lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat merupakan suatu lembaga yang bergerak dalam kegiatan penerimaan dan penyaluran dana zakat. Di Indonesia, pengelolaan dana zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pentingnya

membayar zakat melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) supaya dana zakat tersalurkan tepat sasaran sesuai ashnaf. Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki legalitas lebih dapat dipercaya karena setiap tahun melaporkan laporan keuangannya kepada Kementerian Agama, lembaga juga diwajibkan melakukan audit eksternal guna membuktikan bahwa laporan keuangan lembaga dapat dipercaya serta untuk menghindari penyimpangan internal. Dan hampir seluruh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) mempunyai misi memberantas kemiskinan, dengan begitu menyalurkan dana zakat ke Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki legalitas tentu akan membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Masalah tentang zakat seperti potensi zakat di Indonesia belum bisa maksimal, potensi zakat yang belum tercapai realisasinya, Sistem Manajemen Zakat yang belum terpadu, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat, dan Intsitusi zakat membutuhkan amil profesional yang diharapkan dapat memahami fiqh zakat dan kemampuan manajerial dalam pengelolaan zakat.

Menurut data yang diperoleh dari Baznas, capaian pengumpulan zakat, infak dan sedekah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat pusat sepanjang 2021 telah melampaui target dengan peningkatan sebesar 33 persen dibanding pengumpulan sepanjang 2020. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad MA,

yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube BAZNAS TV, Jumat (31/12/2021) mengatakan bahwa Tahun 2021 BAZNAS Pusat berhasil menghimpun ZIS dan DSKL sebesar Rp. 513,2 Miliar atau naik 102 persen dari target awal tahun sebesar Rp.503 Miliar. Pada 2021, BAZNAS juga berhasil membukukan rasio penyaluran sebesar 82 persen melalui berbagai bidang untuk membantu mustahik mendapat penghidupan lebih baik. Angka 82 persen memiliki makna penyaluran terhadap pengumpulan ZIS dan DSKL di BAZNAS berjalan efektif. Sisa dana penghimpunan ZIS dan DSKL Bulan Desember tahun 2021 sebesar 18 persen akan disalurkan pada Januari 2022. (BAZNAS, 2021)

Berdasarkan data BAZNAS Kabupaten Cilacap, pada Tahun 2017 pengumpulan ZIS sebanyak Rp 994,6 Juta dengan penyaluran mencapai Rp 853,3 Juta. Jumlahnya melonjak tajam pada Tahun 2018 dengan pengumpulan Rp 3,873 Miliar dengan penyaluran Rp 3,073 Miliar. Tahun 2019, pengumpulan ZIS sebanyak Rp 8,458 Miliar dengan penyaluran Rp 7,32 Miliar, dan kembali meningkat pada 2020 dengan pengumpulan sebanyak Rp 12,22 Miliar dengan penyaluran Rp 11,337 Miliar. Adapun semester pertama 2021, pengumpulan ZIS Rp 8,226 Miliar dengan penyaluran Rp 5,943 Miliar. Ketua BAZNAS Kabupaten Cilacap, Irvan Rahmat menjelaskan, untuk meningkatkan perolehan ZIS pihaknya berupaya menjalin sinergi dengan Pemkab Cilacap. Sebab sejauh ini masih banyak potensi-potensi yang belum tergali seperti kurangnya digitalisasi yang mempercepat dan mempermudah layanan zakat di Indonesia. (Bintoro, 2021)

Adaptasi teknologi yang cepat dan juga pembangunan budaya kerja yang profesional diharapkan zakat akan tumbuh semakin maju dan modern (Kanavino, 2022). Demikian pula untuk sektor lain seperti pertanian contohnya dengan majunya sektor pertanian maka tingkat hasil yang diperoleh semakin meningkat, sehingga potensi pembayaran zakatnya juga semakin meningkat, serta tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan lebih merata. Selanjutnya di sektor pertambangan khususnya perusahaan pertambangan emas masih kurangnya kesadaran bahwa bahwa hasil tambang itu wajib dibayarkan zakatnya. Apabila pengusaha emas mencapai nisabnya 85 gram emas dalam satu tahun maka dikenakan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan tambang mereka. Di sektor wirausaha masih kurangnya kesadaran wajib zakat bagi wirausaha. Sedangkan di sektor instansi vertikal, yaitu perangkat dari departemen atau lembaga pemeritahan departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah bersangkutan, misalnya Kantor Kepolisian, Kantor Kejaksaan, BUMN, dan sektor pemerintahan lainnya masih perlu digiatkan untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi akan pentingnya zakat.

Penelitian tentang penerapan PSAK No 109 di Lembaga Zakat sudah banyak dilakukan oleh peneliti, seperti penelitian dari Lina Yulianti pada tahun 2021 yang meneliti tentang “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Baznas Kota Bandung”. Dengan Metode Deskriptif Kualitatif memperoleh hasil penelitian bahwa BAZNAS Kota Bandung telah melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan mengungkapkan transaksi keuangan baik dalam kegiatan penghimpunan

maupun penyaluran dana zakat, infak/sedekah telah sesuai dengan PSAK 109. Hal ini ditunjukkan dengan hasil laporan keuangan yang telah disajikan sesuai dengan format yang terdapat dalam PSAK 109. Lalu penelitian dari Nisa Nafisah pada Tahun 2020 meneliti tentang “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat pada Lazis Jateng Cabang Tegal”. Dengan Metode Analisis Kualitatif memperoleh hasil penelitian bahwa Perlakuan akuntansi zakat pada Lazis Jateng Cabang Tegal belum sesuai secara keseluruhan dengan PSAK 109.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang ada, maka sebagai peneliti tertarik untuk menganalisis penerapan PSAK No 109 tentang Zakat, Infak, dan Sedekah.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan PSAK No 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak atau Sedekah di Lazis Al-Irsyad Cilacap ?
2. Apakah Penerapan Akuntansi Zakat di Lazis Al-Irsyad sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak atau Sedekah ?

C. Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah Penerapan PSAK No 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak atau Sedekah di Lazis Al-Irsyad Cilacap berdasarkan Data Laporan Keuangan 31 Desember 2021.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Penerapan PSAK No 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak atau Sedekah di Lazis Al-Irsyad Cilacap.
2. Kesesuaian Penerapan Akuntansi Zakat di Lazis Al-Irsyad dengan ketentuan PSAK No 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak atau Sedekah.

E. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai PSAK No 109 tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang dipelajari di perkuliahan.

2. Bagi Lazis Al-Irsyad Cilacap

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan akuntansi zakat dan infak atau sedekah secara benar pada OPZ, khususnya pada Lazis Al-Irsyad agar sesuai dengan PSAK No 109.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai akuntansi zakat dan infak atau sedekah dan bagaimana penerapannya pada OPZ, khususnya Lazis Al-Irsyad Cilacap.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan penelitian terkait Penerapan PSAK No 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dan penerapannya pada OPZ.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Akuntansi Zakat

a. Pengertian Akuntansi

Secara umum, Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan.

Islam adalah sistem nilai dan tata cara serta praktek hidup. Islam memiliki nilai-nilai tertentu yang mengatur dan membatasi gerak langkah manusia dalam hidupnya. Tata cara dan konsep hidup itu bukan sekadar bertujuan agar manusia tidak bebas tetapi dimaksudkan untuk kesejahteraan, kebahagiaan manusia dan makhluk secara keseluruhan baik selama di dunia maupun di akhirat. Nilai-nilai islam yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadits harus menjadi rujukan semua aspek kehidupan baik politik, pertahanan, sosial, hukum dan ekonomi. Oleh karenanya termasuk didalamnya ilmu akuntansi. Hal ini dimaksudkan guna membuat rancang

bangun, sistem atau paradigma ilmu yang sesuai dengan nilai dan kaidah islam.

Akuntansi syariah secara umum dapat diartikan sebagai laporan data finansial yang digunakan oleh perusahaan, lembaga atau organisasi yang menggunakan sistem syariah. Saat ini, akuntansi syariah sangat berperan penting dalam keberlangsungan ilmu akuntansi, terutama di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya muslim. Bangunan akuntansi syariah dapat terwujud apabila kita sebagai umat Islam mampu mengkaji Al-Qur'an dan menurunkannya ke dalam praktik keseharian. (Yusuf Abdhul, 2021)

b. Akuntansi Zakat

Banyak orang menganggap bahwa salah satu fungsi akuntansi islam yang paling penting adalah Akuntansi Zakat, bahkan ada yang menganggap Akuntansi Islam adalah untuk menghitung zakat. Tapi akuntansi Islam tidak hanya terbatas pada menghitung dan melaporkan zakat ini tetapi jauh lebih luas dari itu, karena akuntansi Islam juga merupakan bagian dari sistem sosial umat sehingga akuntansi Islam juga harus dapat menciptakan kehidupan yang Islami sesuai syariat dan norma-norma Islam.

Standar akuntansi bank dan lembaga konvensional seperti yang telah dikenal selama ini, standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses badan pengelola zakat dalam melayani masyarakat disekitar. Sehingga seperti Lazis, harus dapat menyajikan informasi

yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam. Standar akuntansi zakat yang sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat zakat ini, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur. Secara umum standar akuntansi zakat akan dijelaskan sebagai berikut: penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan/aset, aktiva tetap tidak kena zakat, nishab. Transaksi zakat adalah transaksi zakat, infak dan sedekah.

Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan. Karena dalam PSAK 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Dari segi bahasa, zakat memiliki dasar “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan zakat terminology berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut istilah zakat adalah sebagian (kadar) harta dari sebagian harta yang telah memenuhi

syarat minimal (nishab) dan rentang waktu tertentu (haul-satu tahun), yang menjadi hak dan diberikan kepada mustahiq (yang berhak menerima zakat).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Islam menetapkan bahwa zakat adalah syariat yang utama dan diketahui secara umum. Maka barang siapa yang mampu (telah memenuhi kriteria membayar zakat) namun mengingkari kewajibannya, ia termasuk golongan orang yang kufur. Hal ini sesuai dengan pendapat syekh muhyiddin anNawawi: “kewajiban zakat adalah ajaran agama yang diketahui secara jelas dan pasti. Karena itu, siapa yang mengingkari kewajiban ini, sesungguhnya ia telah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah shalallahu’alaihi wasallam, sehingga ia dihukum kufur”.

b. Landasan Hukum

1) Al-Qur’an surat At-Taubah : 103

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk

mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”

2) Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 43

“Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk ”

3) Surat Al-An'aam : 141

“Makanlah buahnya jika telah berbuah dan tunaikan haknya (kewajibannya) di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya.

4) Hadits riwayat Bukhari – Muslim dari Abdullah bin Umar :

“Islam dibangun atas lima rukun : syahadat ‘Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW utusan Allah’, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan shaum ramadhan”.ta shiddiq yang berarti benar, hal ini sejalan dengan konsep zakat

c. Jenis Zakat

Zakat dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu :

1) Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung dengan syarat-syarat tertentu. Zakat ini dinamakan zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk idul fitri (berbuka) di akhir Ramadhan. Zakat fitrah hukumnya wajib.

Dasar hukum wajibnya zakat fitrah terdapat di beberapa hadist, diantaranya adalah hadist riwayat Ibnu Umar Ra. Menurut HR. Bukhari dan Muslim.

“Sesungguhnya, Rasulullah SAW, mewajibkan zakat fitrah kepada kaum muslimin, baik yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan, dan dikeluarkan berdo'a satu sha' kurma atau satu sha' gandum.”

2) Zakat Maal

Zakat Maal / Harta Zakat maal merupakan zakat atas harta kekayaan, meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut dan hasil ternak, hartatemuan, emas dan perak serta zakat profesi. Masing-masing zakat memiliki perhitungan yang berbeda-beda. Zakat harta/maal yang perhitungannya didasarkan pada harta atau pendapatan yang diperoleh seseorang. Menurut bahasa harta adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkannya, dan menyimpannya. Sementara secara syariat harta adalah segala sesuatu yang dikuasai dan dapat digunakan secara lazim.

d. Syarat – Syarat Zakat

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, syarat tersebut yang dimaksud adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan

zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya.

Adapun syarat-syarat zakat sebagai berikut :

- 1) Beragama Islam.
- 2) Mencukupi satu nisab.
- 3) Berlalu satu haul atau satu tahun.
- 4) Harta tersebut baik dan halal
- 5) Bersifat produktif, baik secara riil ataupun tidak riil. Dengan demikian, harta yang tidak berkembang dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pemiliknya tidaklah wajib dizakati, seperti rumah tinggal dengan segala perlengkapannya, kendaraan pribadi, perhiasan yang dipakai secara tidak berlebihan.
- 6) Dalam kepemilikan penuh.
- 7) Surplus dari kebutuhan pokok minimal (primer).
- 8) Terbebas dari hutang yang jatuh tempo.

e. Kriteria Penerima Zakat

Mustahiq terdiri dari 8 ashnaf yaitu:

- 1) Fakir : orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik.
- 2) Miskin : Di atas fakir, ada orang-orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga

sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tak lebih dari itu.

- 3) Riqab : Di zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Inilah, zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat.
- 4) Gharim (Orang yang Memiliki Hutang) : Gharim merupakan orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur.
- 5) Muallaf : Orang yang baru masuk Islam atau mu'allaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai tuhan dan Muhammad sebagai rasulNya.
- 6) Fii Sabilillah : Yang dimaksud dengan sabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misal, pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah dan masih banyak lagi.

- 7) Orang dalam perjalanan (Ibnu Sabil) : Ibnu Sabil disebut juga sebagai musaffir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan.
- 8) Amil : Mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan. (Nurhanisah, 2019)

f. Hikmah dan Manfaat Zakat

Ada banyak hikmah dan manfaat dibalik perintah berzakat, di antaranya ialah :

- 1) Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- 2) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
- 3) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
- 4) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
- 5) Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang kaya.

6) Zakat dapat menumbuhkan perekonomian umat.

3. Infak

a. Pengertian

Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendakinya. Secara istilah, infak adalah ibadah sosial yang dilakukan dengan suka rela, serta diberikan dalam bentuk harta untuk kemaslahatan umat. Dalil mengenai anjuran untuk berinjak ini tertera dalam Q.S Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji."

b. Jenis – jenis Infak

Hukum mengeluarkan infak adalah sunnah, namun juga perlu diperhatikan, tergantung dari setiap infak yang dilakukan. Agar lebih paham mengenai Infak, berikut ini adalah macam-macam infak berdasarkan hukumnya :

1) Infak Wajib

Hukum infak pertama yaitu wajib. Infak ber hukum wajib ini dikeluarkan agar seseorang yang melakukan tidak mendapat dosa. Contoh infak wajib adalah membayar mas kawin. Bukan hanya mas kawin, contoh infak wajib lainnya adalah Kifarat atau kafarat. Kafarat atau kifarat adalah denda yang harus dibayarkan oleh seorang muslim atau muslimah karena melanggar hukum Allah. Besaran kifarat ini tergantung dari jenis kesalahan yang dilakukan. Penerima infak wajib ini bisa siapa saja, termasuk keluarga yang membutuhkan.

2) Infak Sunnah

Jenis infak yang kedua adalah Sunnah. Infak sunnah ini dikerjakan untuk bertujuan untuk berbagi kebaikan. Misalnya berinfak untuk keperluan anak yatim dan dhuafa, atau bisa juga untuk menolong orang lain yang tertimpa masalah. Manfaat Infak Sunnah sungguh sangat luar biasa. Kita dapat membantu meringankan beban orang lain pada setiap rezeki yang Allah berikan di uang yang kita bagi kepada sesama.

3) Infak Mubah

Macam Infak selanjutnya adalah infak mubah. Jenis Infak ini sangat sering dilakukan. Contohnya seperti memberikan harta untuk kegiatan bercocok tanam, atau bisa juga untuk berbisnis. Infak mubah tentu tidak wajib dilakukan. Setiap orang

yang melakukannya tidak akan berdosa namun juga tidak akan mendapatkan pahala.

4) Infak Haram

Jenis Infak yang terakhir adalah infak haram. Infak haram adalah infak yang dilarang oleh agama. Misal, berinjak yang tidak ikhlas karena Allah. Contoh lain adalah berinjak untuk menghalangi syiar agama islam. Seperti yang tertuang dalam QS. An-Anfal ayat 36, bahwa "Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan". Oleh karena itu, berinjak untuk sesuatu keburukan sangat dilarang oleh Allah, dan termasuk ke dalam kelompok infak haram.

c. Manfaat Infak

Manfaat infak sangat banyak dan akan merasakan keberkahannya baik di dunia maupun akhirat. Di bawah ini ada beberapa manfaat infak yang akan diperoleh jika mengamalkannya. Berikut beberapa di antaranya:

1) Mengeratkan tali persaudaraan dan silaturahmi

Infak dapat menguatkan persaudaraan atau ukhuwah Islam. Ibadah sosial ini dapat membantu orang-orang yang

membutuhkan pertolongan dari yang mampu atau memiliki kelapangan harta dan hati. Dengan berinfak, maka akan menumbuhkan silaturahmi yang tak putus dan makin kuat. Baik kepada orang lain maupun sanak keluarga sendiri.

2) Infak adalah perbuatan mulia yang dicintai oleh Allah SWT

Seseorang yang gemar berinfak akan mendapatkan limpahan berkah dan pahala dari Allah SWT. Sebab, amalan ini merupakan salah satu perilaku yang disukai-Nya. Dalam surah At-Taghabun ayat 16, Allah SWT berfirman:

نَفْسِهِ شَحَّ يُوقَ وَمَنْ لَأَنْفُسِكُمْ خَيْرًا وَأَنْفِقُوا وَأَطِيعُوا وَأَسْمِعُوا اسْتَنْطَعْتُمْ مَا اللَّهُ فَاتَّقُوا
الْمُفْلِحُونَ هُمْ فَأَوْلِيكَ

Artinya: “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa menjaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

3) Menebar kasih sayang kepada sesama umat di dunia

Infak bisa dibilang sebagai bentuk ekspresi rahman dan rahim serta kasih sayang kepada sesama umat manusia. Hal ini digambarkan dalam sebuah hadis yang artinya demikian:

“Salinghadiah-menghadiahkan kamu karena dapat menghilangkan tipu daya dan kedengkian.” – HR. Abu Ya’la.

Hadis lainnya pun menyebutkan demikian:

“Hendaklah kamu saling memberi hadiah, karena ia akan mewariskan kecintaan dan menghilangkan kedengkian-kedengkian.” – HR. Dailami.

- 4) Infak dapat menghapuskan dosa-dosa dan menjadi penyelamat dari siksa api neraka. (Hapsari, 2021)

4. Sedekah

a. Pengertian

Sedekah adalah pemberian yang secara ikhlas dilakukan kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, sifatnya sunnah. Sedekah dalam pandangan syariah adalah sesuatu yang ma'ruf/benar. Sesuai hadis Rasulullah “setiap kebijakan adalah sedekah” (HR. Muslim). Kebijakan itu seperti yang disebutkan dalam hadits berikut: “senyuman itu sedekah”. (HR. Baihaqi)

b. Macam-macam Sedekah

1) Sedekah Materi

Sedekah dapat dilakukan dalam bentuk materi. Macam-macam sedekah dalam bentuk materi adalah sebagai berikut:

- a) Uang
- b) Makanan
- c) Barang
- d) Memberi makan hewan

2) Sedekah non materi

Selain bersedekah dengan materi, sedekah juga bisa dilakukan dalam bentuk non materi. Seperti memberikan ilmu yang dimiliki, tenaga, bahkan hanya dengan sebuah senyuman.

a) Ilmu

Memberikan ilmu yang kita miliki adalah salah satu bentuk sedekah. Bahkan ini termasuk ke dalam sedekah jariyah. Artinya bahwa akan selalu mendapatkan pahala dari ilmu yang sudah disampaikan pada orang lain. Bahkan ketika sudah meninggal, pahala dari ilmu itu tetap akan mengalir.

b) Tenaga

Jika mengeluarkan tenaga untuk membantu orang lain, hal tersebut termasuk kegiatan sedekah. Hal lain yang termasuk ke dalam sedekah tenaga adalah menolong orang lain.

c) Senyum

Senyum dapat kita lakukan jika ingin tetap bisa melakukan sedekah. Cara yang sangat mudah dan ringan untuk dilakukan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, bahwa ketika kita tersenyum, maka kita memberikan sedekah kepada orang lain. Perkataan Rasulullah SAW tersebut berada dalam HR Tirmidzi dan Abu Dzar.

Ketika tersenyum, akan memancarkan segala energi positif. Sehingga orang yang menerima senyum akan mendapatkan energi positif yang dipancarkan pula. Tidak

hanya melakukan sedekah, tetapi juga dapat memberikan kebahagiaan kepada seseorang melalui senyuman. Meskipun terbilang sederhana dan mudah dilakukan, tetapi banyak manfaat dari tersenyum yang bisa didapatkan. (Kurniasih, 2021)

c. Keutamaan dan Manfaat Sedekah

Ibadah sedekah tentu memiliki banyak keutamaan dan manfaat. Keutamaan serta dari sedekah tidak hanya dirasakan oleh orang yang diberi sedekah. Namun, orang yang memberi sedekah juga akan mendapat manfaat dari keutamaan bersedekah.

1) Harta akan bertambah

Sedekah adalah suatu perbuatan yang membuat kita mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki. Itu berarti harta yang kita miliki akan berkurang. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Harta yang sudah dikeluarkan tersebut justru akan menjadi sebuah berkah untuk kita.

Semakin banyak jumlah sedekah yang dikeluarkan, maka akan semakin banyak pula berkah yang didapatkan. Selain mendapatkan berkah, pahala yang didapatkan akan dilipatgandakan. Jadi, tidak perlu khawatir bahwa harta kita akan berkurang. Jika dilihat secara langsung memang pada awalnya memang harta akan berkurang, karena dikeluarkan. Namun harta

tersebut akan mendapatkan gantinya pada kemudian hari nanti. Bahkan mendapat yang lebih banyak.

2) Pahala mengalir

Istiqomah dalam melakukan sedekah, maka pahala akan terus mengalir kepada kita. Selain penerima sedekah yang merasakannya, orang yang sudah bersedekah juga akan merasakannya. Bersedekah adalah salah satu hal yang membuat merasa bersyukur. Ketika kita bersyukur, maka hati menjadi lebih tenang dan merasa cukup. Namun di samping itu, Allah SWT akan memberikan ganti yang lebih baik dari apa yang sudah dikeluarkan. “Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebbaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan.” (QS. Al-Baqarah ayat 272)

3) Bentuk keimanan

Melalui apapun dan berapapun jumlah sedekah yang sudah dikeluarkan, itu tetap termasuk bentuk keimanan. Ketika sudah bersedekah, maka akan merasa bahagia. Alasannya adalah karena sudah memberikan sebagian dari kebahagiaan yang dimiliki

kepada mereka yang menerimanya. “Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” QS Al-Baqarah ayat 2 dan 3.

4) Sarana mensucikan diri

Bersedekah selain mendapat pahala juga sekaligus akan membantu untuk mensucikan diri. Akan tetapi, hal itu juga harus dibarengi dengan taubat. Salah satu cara untuk menghapuskan dosa adalah dengan bersedekah.

5) Amalan yang tidak putus.

Sedekah termasuk ke dalam salah satu amalan yang tidak akan terputus. Sedekah juga amalan yang akan membantu di dunia maupun di akhirat. Hal itu karena sedekah termasuk ke dalam amalan jariyah.

6) Mendapatkan syafaat

Orang yang rutin dan selalu menyempatkan diri untuk bersedekah adalah salah satu orang yang mendapat syafaat kelak di hari akhir nanti. Dalam HR Bukhari, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang bersedekah menggunakan tangan kanannya, sampai tangan kirinya tidak mengetahui itu maka akan mendapat syafaat dihari akhir kelak.

5. Tinjauan atas PSAK No 109

a. Pengertian PSAK No 109

PSAK No 109 adalah Pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur mengenai akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk diterapkan pada lembaga sosial pengumpulan zakat. PSAK No 109 ini disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah pada tanggal 6 April 2010. Tujuannya untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2008).

b. Istilah – istilah tentang zakat dalam PSAK No 109

- 1) Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat.
- 2) Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
- 3) Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat. Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.
- 4) Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

- 5) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).
- 6) Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.
- 7) Mustahiq terdiri dari 8 ashnaf :
 - a) Fakir : Orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik.
 - b) Miskin : Di atas fakir, ada orang-orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tak lebih dari itu.
 - c) Riqab : Di zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Inilah, zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat.
 - d) Gharim (Orang yang Memiliki Hutang) : Gharim merupakan orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi

memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur.

- e) Muallaf : Orang yang baru masuk Islam atau mu'allaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai tuhan dan Muhammad sebagai rasulNya.
 - f) Fii Sabilillah : Yang dimaksud dengan sabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misal, pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah dan masih banyak lagi.
 - g) Orang dalam perjalanan (Ibnu Sabil) : Ibnu Sabil disebut juga sebagai musaffir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan.
 - h) Amil : Mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan.
- c. Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK 109

1) Pengakuan Awal Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: (a) jika dalam bentuk kas maka sebesar

jumlah yang diterima; (b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar.

Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip Syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

2) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: (a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

3) Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

4) Dana Non Halal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.

5) Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

6) Komponen Laporan Keuangan

Adapun komponen laporan keuangan lengkap yang disediakan oleh pihak dari amil terdiri dari:

- a) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
- b) Laporan Perubahan Dana

- c) Laporan Perubahan Aset Kelola
- d) Laporan Arus Kas
- e) Catatan Atas Laporan Keuangan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
1	Nela Rosalia (2018)	Analisa Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Sistem Akuntansi (Studi Kasus Lazis YBW UII Yogyakarta)	Lazis YBW penerapannya belum sesuai sepenuhnya dengan PSAK No 109
2	Nisa Nafisah (2020)	Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat pada Lazis Jateng Cabang Tegal	Perlakuan akuntansi zakat pada Lazis Jateng Cabang Tegal belum sesuai secara keseluruhan dengan PSAK No. 109
3	Tina Kartini (2020)	Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Pencatatan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (ZIS) pada Baznas Kabupaten Sukabumi	BAZNAS Kota Bandung telah melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan mengungkapkan transaksi keuangan baik dalam kegiatan penghimpunan maupun penyaluran dana zakat, infak/sedekah telah sesuai dengan PSAK 109.
4	Giera Muhammad Rizkiansyah, Hendri Tanjung, Ikhwan Hamdani (2020)	Analisis Penerapan PSAK No.109Tentang Akuntansi Zakat,Infak/Sedekah Pada Lembaga Baznas Kota Depok.	BAZNAS Kota Depok sudah menerapkan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah dengan sebaik baiknya karena hampir semua peraturan di PSAK No.109 diikuti oleh BAZNAS Kota Depok.
5	Murniati, Adhisyahfitri Evalina Ikhsan (2020)	Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Baitul Mal Aceh	Baitul Mal Aceh dapat dikatakan telah menyajikan laporan keuangan sebagaimana yang terdapat dalam PSAK 109.
6	Zakariah (2020)	Analisa Penerapan Akuntansi PSAK Nomor 109 Pada	Dalam proses pengakuan, pengukuran dan penyajian,

		Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar	BAZNAS Kota Makassar telah sesuai dengan PSAK No. 109. Namun ada sedikit hal yang belum sesuai dengan pengungkapan dalam PSAK No. 109 dengan laporan keuangan yang telah dibuat oleh BAZNAS yaitu BAZNAS Kota Makassar tidak mengungkapkan hubungan pihak-pihak yang berelasi antara amil dan penerima dana ZIS.
7	Sri Ramadhani (2020)	Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tengah	1. Perlakuan akuntansi pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tengah belum menerapkan sepenuhnya PSAK 109. 2. Sumber daya manusia di bidang Keuangan memiliki kompetensi yang cukup baik.
8	Anggi Ramadhani Putri (2021)	Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah di LAZISMU Kota Palopo	Pengelolaan dana yang dilakukan oleh Lazismu mulai dari menghimpun sampai kepada pendistribusiannya sudah sangat baik. Sayangnya, dalam penerapan PSAK 109 mengenai akuntansi zakat masih ada beberapa yang belum memenuhi standar.
9	Nurul Safitri (2021)	Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada Baznas Kota Palopo	1. Proses penghimpun atau pengumpulan dana zakat pada Baznas Kota Palopo ada dua cara yaitu dengan menyerahkan langsung dan dengan melalui layanan transfer ke rekening Baznas. 2. Pengakuan dana zakat oleh Baznas Kota Palopo telah sesuai dengan PSAK No. 109, dimana dana zakat diakui pada saat muzakki menyerahkan zakatnya kepada pihak Baznas. 3. Baznas Kota Palopo telah menyajikan lima komponen laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan,

				laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. 4. Dalam penyajiannya Baznas Kota Palopo telah menyajikan dana secara terpisah seperti akun dana zakat, akun dana infak/sedekah dan akun dana amil.
10	Lina Yulianti (2021)	Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Baznas Kota Bandung	BAZNAS Kota Bandung telah melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan mengungkapkan transaksi keuangan baik dalam kegiatan penghimpunan maupun penyaluran dana zakat, infak/sedekah telah sesuai dengan PSAK 109. Hal ini ditunjukkan dengan hasil laporan keuangan yang telah disajikan sesuai dengan format yang terdapat dalam PSAK 109.	
11	Yani Ramadinni (2021)	Analisis Penerapan Psak No 109 Tentang Akuntansi Zakat dan infak/ SEDEKAH Pada Lembaga Amil Zakat, Dan Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Riau	Lazismu Riau telah menerapkan PSAK N0 109 sejak tahun 2019, namun Penerapannya belum sesuai sepenuhnya dengan PSAK No 109.	
12	Nur Wahyu Ningsih, Arifa Kurniawan, Nanda Aulia,Raizky Rienaldy Pramasha,Ersi Sisdiyanto (2022)	Optimalisasi Penerapan PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Pengelola Zakat	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masih banyak Badan Pengelola Zakat di Provinsi Lampung maupun di Indonesia belum dapat menerapkan PSAK 109 secara menyeluruh	
13	Fitri Rahmayani, Juliana Nasution (2022)	Analisis Penerapan PSAK 109 pada Baznaz Kota Medan Tahun 2020-2021	Perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada Baznas Medan suah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK 109 tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109.	
14	Gita Lindri Astuti, Siti Afidatul Khotijah (2022)	Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Baznas Kabupaten Tegal.	Baznas Kabupaten Tegal telah menerapkan pencatatan yang sesuai dengan PSAK 109 pada Indikator penyajian, penyaluran, penyajian, dan pengungkapan dana ZIS. Penyusunan laporan	


				keuangan BAZNAS Kabupaten Tegal juga sudah sesuai pada ketentuan yang berlaku di PSAK 109. Pada indikator pengakuan zakat, infak/sedekah, BAZNAS Kabupaten Tegal secara keseluruhan belum menerapkan PSAK 109 dikarenakan selama ini belum pernah menerima dana bukan kas. Kemudian pada indikator pengukuran ZIS, BAZNAS Kabupaten Tegal secara keseluruhan belum menerapkan PSAK 109 dikarenakan hingga saat ini belum terlihat adanya penerapan terkait pengukuran penurunan nilai aset ZIS yang berasal dari penerimaan bukan kas.
15	Nasruddin Rozak (2022)	Analisis Implementasi PSAK No 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kab. Klaten)	Baznas Kab Klaten	belum sepenuhnya menerapkan PSAK No 109.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka fikir dikembangkan dari pemahaman perlakuan akuntansi zakat dengan menggunakan PSAK No 109 yang mengatur tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Lembaga Pengelolaan Zakat seharusnya mengimplementasikan PSAK No 109 yang mengatur tentang zakat, infak, dan sedekah mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Sehingga dengan menerapkan standar tersebut lembaga tersebut memiliki pelaporan keuangan yang lebih baik dan sesuai dengan PSAK No 109. Jika lembaga zakat belum menerapkan akuntansi zakat, akibatnya akan ada masalah dalam audit laporan keuangan lembaga amil zakat tersebut. Padahal,

audit merupakan salah satu hal terpenting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. (Ahmad Rokib, 2021)

Kerangka Pemikiran Penerapan PSAK No 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak atau Sedekah Pada Lazis Al-Irsyad Cilacap



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Secara etimologi atau secara bahasa, penelitian memiliki arti yakni mencari fakta-fakta baru dan kemudian dikembangkan menjadi suatu teori yang kemudian dibuat untuk memperdalam dan memperluas ilmu tertentu. Dalam proses pembuatan berbagai jenis-jenis penelitian, proses yang dijalankan harus sistematis dan terstruktur. Penelitian yang dilakukan dengan proses yang kurang tepat maka hasilnya juga tidak akan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, ciri-ciri dari penelitian biasanya bersifat ilmiah, berkesinambungan dari peneliti terdahulu ke peneliti baru, memberi kontribusi atau nilai tambah, dan penelitian memiliki sifat analitis. Pada penelitian ini saya akan menggunakan Penelitian Kualitatif.

Menurut Sugiyono (2019:18) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini saya memilih Lazis Al-Irsyad Cilacap sebagai tempat penelitian saya. Adapun LazisAl-Irsyad Cilacap beralamat di Jl. Cerme No 24, Kel. Sidanegara, Kec.Cilacap Tengah, Kab.Cilacap.

C. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan dimulai pada bulan April 2022 sampai bulan Juli 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Uraian Kegiatan Peneliti

Uraian Kegiatan	Bulan			
	April	Mei	Juni	Juli
Persiapan				
Perijinan				
Penyusunan Program				
Penelitian / Wawancara Awal				
Pengolahan Data				

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian adalah batasan penelitian dimana peneliti bisa menentukannya dengan benda, hal atau orang untuk melekatnya variabel penelitian. Adapun Subjek dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana penerapan PSAK No 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak atau Sedekah pada Lazis Al-Irsyad Cilacap.

Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Adapun Objek Penelitian saya yaitu Lazis Al-Irsyad Cilacap.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis informasi yang dipakai dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2017:193) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun data primer pada riset ini adalah Divisi Keuangan Lazis Al-Irsyad Cilacap dan juga didapatkan melalui wawancara atau tanya jawab.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2017:193) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Biasanya lewat perantara atau media seperti catatan, laporan, artikel yang disusun dalam bentuk arsip baik yang dipublish maupun yang tidak dipublish. Adapun data sekunder pada penelitian ini yaitu informasi Laporan Keuangan dari Lazis Al-Irsyad Cilacap.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah salah satu tahap yang penting dalam melakukan penelitian. Metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis dimana data primer atau data sekunder yang dikumpulkan lalu

diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Kelebihan metode ini adalah kedalaman dari hasil analisisnya. Di sisi lain, inilah nilai lebih dari metode analisis kualitatif, di mana si analis memainkan peran penting dalam proses analisis sebagai bagian dari alat penelitian. (Salsabila Miftah Rezkia, 2021)

Dalam melakukan analisis data, pada penelitian ini peneliti menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Melakukan observasi dilapangan (*field research*) serta wawancara terhadap terhadap pihak-pihak yang berkaitan.
2. Mengungkapkan data-data yang dibuat oleh Lazis Al-Irsyad Cilacap terkait penerapan PSAK 109.
3. Menyajikan data-data keuangan, penghimpunan dan penyaluran yang dibuat oleh Lazis Al-Irsyad Cilacap.
4. Menyesuaikan standar akuntansi yang ada dengan PSAK 109.
5. Menarik kesimpulan.

G. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara / *Interview*

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2015: 72) wawancara adalah

pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*Semistructured Interview*) yaitu wawancara dimana subjek yang diteliti bisa memberikan jawaban yang bebas dan tidak dibatasi, akan tetapi subjek yang diteliti tidak boleh keluar dari tema yang sudah ditentukan (Sugiyono, 2013). Dimana wawancara ini akan dilakukan kepada Divisi Keuangan karena adanya arahan dari Direktur Lazis Al-Irsyad Cilacap sebab bagian tersebut dinilai lebih berkompeten dalam bidang keuangan.

Saya meneliti dengan mengajukan 21 pertanyaan. Dari pertanyaan tersebut dibagi menjadi beberapa Sub, diantaranya :

- a. Tentang Penerapan PSAK No 109 dengan jumlah 12 pertanyaan
- b. Tentang SDM Lazis Al-Irsyad Cilacap dengan jumlah 7 pertanyaan, dan
- c. Tentang Proses Penghimpunan dan Penyaluran Zakat dengan jumlah 2 pertanyaan.

Daftar pertanyaan tersebut dirujuk dari penelitian oleh Iwan Wahyuddin Safrillah Tahun 2017

2. Metode Pengamatan / Observasi

Menurut Sugiyono (2014: 145) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada Lazis Al-Irsyad Cilacap dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh melalui metode ini adalah berupa catatan hasil pengamatan mengenai sistem kerja di Lazis Al-Irsyad Cilacap, mekanisme alur kas masuk dan keluar, Alur Sistem Penerimaan ZIS Via Transfer Bank, Alur Sistem Penerimaan ZIS Tunai, Alur Sistem Penerimaan ZIS dari kaleng, dan alur dari menghimpun sampai pendistribusian.

3. Metode Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2012: 82) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dan seseorang. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui metode dokumentasi berupa foto-foto kegiatan Program yang telah dilaksanakan oleh Lazis Al-Irsyad Cilacap seperti Tebar Kurma Ramadhan, Program Bingkisan Anak Yatim, Program Sembako untuk Dai Pelosok, Program Renovasi Masjid dan Mushola, Program Qurban, dan data laporan-laporan tahunan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Lazis Al-Irsyad Cilacap

Lazis Al-Irsyad Cilacap, selanjutnya disebut Lazis Al Irsyad, adalah lembaga pengelola Zakat dan Infak tingkat kabupaten Cilacap. Mulai dirintis berdiri pada 3 Juli 2017. Berdiri di bawah naungan Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap, salah satu lembaga dakwah yang sudah berkiprah sejak tahun 1977 dengan pengajian-pengajian pekanan.

Mulai mendirikan sekolah agama Islam sejak tahun 1978. Hingga kini, Yayasan Sosial Al Irsyad Cilacap telah menaungi 10 unit pendidikan, yaitu: 3 unit TK, 3 unit SD, 2 unit SMP, 1 unit SMA dan 1 Kampus Universitas Al Irsyad Cilacap. Selain itu, Yayasan Sosial Al Irsyad Cilacap juga telah memiliki unit amal usaha berupa apotik, klinik dan catering.

Lazis Al-Irsyad, sebagai bagian dari Yayasan Sosial Al Irsyad Cilacap yang membidangi bagian dakwah dan sosial kemanusiaan, hadir dengan cita-cita menguatkan ikhtiar bersama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya ummat Islam. Baik itu dari segi ekonomi, agama maupun pendidikan.

2. Visi dan Misi Lazis Al Irsyad Cilacap

Lazis Al Irsyad, sebagai lembaga sosial kemanusiaan yang berbasis dakwah menanamkan :

a. Visi:

Pengelola ZISWAF yang Amanah, Profesional dan Memberdayakan

b. Misi:

- 1) Mengelola ZISWAF dengan amanah, transparan, adil, tepat guna dan tepat sasaran.
- 2) Membentuk dan menguatkan jaringan kerja dengan lembaga lain di tingkat lokal, regional maupun nasional.
- 3) Memberikan manfaat dan berusaha menyelesaikan permasalahan umat.

Visi dan misi tersebut menjadi landasan bagi Lazis Al Irsyad menata beberapa program utama penyaluran zakat dan infak, yaitu:

a) Bidang Dakwah dan Pendidikan

Bidang dakwah dan pendidikan menjadi prioritas karena dakwah dan pendidikan menjadi titik kritis untuk memotong rantai kemiskinan. Namun memang efeknya tidak dapat segera dirasakan secara cepat. Bentuk programnya adalah:

(1) Beasiswa Siswa Dhu'afa

Lazis Al-Irsyad Cilacap memberikan beasiswa yang ditujukan bagi siswa yang membutuhkan biaya pendidikan

khususnya bagi keluarga dhu'afa atau keluarga yang kurang mampu.

(2) Beasiswa Tahfidzul Qur'an

Beasiswa yang diperuntukkan bagi siswa yang sudah atau telah menghafal Al-Quran.

(3) Renovasi Masjid dan Mushola

Lazis Al-Irsyad Cilacap mengalokasikan sebagian dananya untuk renovasi masjid dan mushola, contohnya pembangunan mushola Al-Irsyad di Kabupaten Lumajang, Masjid Al-Ishlah di Gadrungmangu, Masjid Al Muhajirin di Slarang, dll.

(4) Tebar Wakaf Al-Qur'an dan Iqro

Lazis Al-Irsyad Cilacap juga mengadakan program Tebar Wakaf Al-Qur'an dan Iqro yang dibagikan kepada orang yang membutuhkan.

b) Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan menjadi bidang selanjutnya untuk dibantu oleh Lazis Al-Irsyad Cilacap, karena ini menjadi kebutuhan pokok dan sering kali mendesak untuk segera dibantu. Bahkan kadang berurusan dengan nyawa orang. Beberapa program di bidang kesehatan yaitu:

(1) Ambulance Gratis untuk Dhua'fa dan Penghafal Qur'an

Lazis Al-Irsyad Cilacap menyediakan Ambulance Gratis untuk Dhua'fa dan Penghafal Qur'an.

(2) Siaga Bencana

Lazis Al-Irsyad Cilacap mengadakan kegiatan penggalangan dana untuk membantu warga yang terdampak bencana, seperti saat terjadi bencana erupsi Semeru.

(3) APD untuk Pahlawan Pandemi

Lazis Al-Irsyad mengadakan kegiatan berbagi APD saat pandemi Covid-19 terjadi.

c) Bidang Sosial Kemanusiaan

Indonesia adalah negara dengan resiko bencana cukup tinggi. Baik itu bencana alam seperti banjir, longsor, gempa bumi maupun tsunami, juga bencana non alam seperti pandemi COVID-19. Menghadapi hal tersebut, Lazis Al Irsyad menyiapkan program berupa:

(1) Tanggap Darurat Bencana

Lazis Al-Irsyad siap tanggap darurat jika ada bencana di suatu daerah.

(2) Relawan Siaga Bencana

Lazis Al-Irsyad juga mengirimkan beberapa relawan untuk membantu di daerah terdampak bencana.


(3) Dapur Umum

Lazis Al-Irsyad membangun dapur umum untuk keperluan memasak di daerah yang terdampak bencana.

(4) Sembako Penyintas Covid-19

Lazis Al-Irsyad membagikan beberapa sembako untuk para penyintas Covid-19.

3. Struktur Organisasi




Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Lazis Al-Irsyad Cilacap

B. Hasil Analisis Data

1. Deskripsi Akuntansi Zakat Lazis Al-Irsyad Cilacap

a. Proses Akuntansi



Gambar 4.2 Bagan Alur Proses Akuntansi di Lazis Al-Irsyad Cilacap

1) Penerimaan Dana

a) Penerimaan dana Lazis Al-Irsyad Cilacap diperoleh dari:

- (1) Penghimpunan Zakat, Infak, Wakaf
- (2) Penghimpunan Infak
- (3) Penghimpunan Wakaf
- (4) Penerimaan dana bagi hasil dan dana non syariah bank
- (5) Penerimaan amil dari bagian dana zakat dan infak

b) Target Penghimpunan

Besar target dana penghimpunan yang akan diperoleh tahun berjalantentukan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga (RAB) yang dibuat secara tahunan dan disahkan oleh Pengurus.

c) Penerimaan Kas

(1) Penerimaan dana kas penghimpunan Zakat, Infak, maupun Wakaf diterima dengan cara:

(a) Penerimaan di kantor

Diserahkan langsung kepada Customer Service

(b) Penerimaan melalui Fundraising dengan cara diambil / dipungut ke alamat yang telah disepakati bersama donatur.

(c) Penerimaan melalui transfer, baik melalui transfer bank maupun transaksi e-banking.

(2) Dana yang telah diterima harus segera diserahkan kepada Kasir paling lambat H+1 pada hari kerja.

(3) Serah terima dana dilakukan di tempat transaksi yang telah disediakan yaitu Ruang/Loket Kasir dan tidak diperkenankan dilakukan di lain tempat.

d) Penerimaan transfer

(1) *Front office/marketing* memberikan rekap daftar konfirmasi donasi melalui bank kepada bagian kasir.

(2) Bagian kasir boleh menanyakan terkait donasi melalui bank kepada petugas yang menyerahkan rekap penerimaan.

(3) Jika rekening terdapat internet banking petugas keuangan segera memeriksa mutasi rekening untuk pengecekan.

(4) Jika konvensional secara berkala petugas melakukan cetak rekonsiliasi pada rekening bank donasi.

e) Penerimaan barang

(1) Penerimaan barang non tunai diterima dengan cara penerimaan di kantor oleh Petugas Penghimpunan Kantor baik dengan bantuan Juru Pungut, Juru Ambil maupun Staf Kantor lainnya yang ditunjuk dengan dibuatkan Berita Acara Penerimaan Barang yang mencantumkan perkiraan nominal harga barang tersebut.

(2) Penerimaan barang sesuai akad peruntukan pemberian barang oleh donatur sebagai dana amil atukah sebagai infak yang harus disalurkan. Barang disimpan sesuai peruntukannya.

2) Pencatatan

a) Pencatatan Penerimaan

- (1) Dana penghimpunan yang telah diterima dicatat dalam buku bantu.
- (2) Membuat catatan transaksi pada akun kas atau bank yang sesuai dengan jenis donasi.
- (3) Kas pengelolaan terbagi atas Kas Zakat, Kas Infak dan Sadaqoh, dan Kas Amil.
- (4) Rekening Bank dikelompokkan berdasarkan jenis donasi seperti rekening bank khusus zakat, rekening bank khusus infak dan sadaqoh, rekening bank khusus kemanusiaan, rekening bank penyimpanan dana amil. Dimana semua rekening bank terdaftar atas nama lembaga.
- (5) Diperkenankan menggunakan QQ selama ijin operasional lazis belum turun dari pihak berwenang.
- (6) Membuat jurnal transaksi sesuai kode akun penerimaan.

b) Pencatatan Pengeluaran

- (1) Dokumen permohonan pentasharufan yang telah disetujui dijadikan dasar dalam melakukan pencairan.
- (2) Mengeluarkan dana untuk pentasharufan sesuai dengan dana kas yang disetujui.
- (3) Jika kegiatan pentasharufan bersifat produktif wajib disertakan LPJ/SPJ

(4) Membuat catatan transaksi pada akun kas atau bank yang sesuai dengan jenis donasi pada buku bantu.

(5) Membuat jurnal transaksi sesuai kode akun pengeluaran.

c) Pencatatan Pada Buku Bantu

(1) Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran wajib dicatat pada buku bantu.

(2) Buku bantu yang harus tersedia antara lain buku bantu kas, buku bantu bank, buku bantu piutang, buku bantu hutang, buku bantu asset kelolaan.

3) Pengalokasian Dana

a) Pengelolaan dana Masuk

(1) Pengalokasian dana zakat meliputi bagian amil sebesar 12,5% dan 87,5% yang masuk ke alokasi dana zakat.

(2) Pengalokasian dana infak dan sodaqoh meliputi : bagian amil 15% dan 85% yang masuk ke alokasi kas dana infak dan sodaqoh.

(3) Pengalokasian dana kemanusiaan dan qurban meliputi bagian amil 10% dan 90% yang masuk ke alokasi kas dana kemanusiaan dan qurban.

b) Penyimpanan Dana

Penyimpanan dana dilakukan secara tunai yang disimpan di brankas kantor dan dititipkan ke Bank yang ditunjuk dan atas nama LAZIS Al-Irsyad Cilacap.

(1) Setoran ke Bank

Penyetoran maupun penarikan dana tunai ke dan dari bank dilakukan Penyetoran oleh Bagian Keuangan dengan seijin Direktur.

(2) Penyimpanan tunai dan cek di brankas

(a) Brankas penyimpanan dana tunai hanya dapat dibuka oleh 2 (dua) Petugas penanggung jawab brankas, dengan pembawa kunci dan password berbeda. Penggantian password hanya dapat dilakukan dengan membuat berita acara yang disetujui oleh Direktur Pelaksana.

(b) Jika terdapat salah satu petugas penanggung jawab brankas terdapat halangan menjalankan tugas, bisa dilakukan pengalihan kunci atau password ke tangan Petugas lainnya dari Divisi Kelembagaan. Pengalihan disertai dengan berita acara.

(c) Untuk pengalihan password setelah serah terima harus dilakukan penggantian sandi password.

(d) Besar dana tunai maksimal yang boleh disimpan sebagai dana cadangan operasional dalam brankas kantor adalah sebesar Rp 5.000.000,-

(e) Besar dana tunai maksimal yang boleh disimpan sebagai dana cadangan operasional dalam brankas adalah sebesar

kas kecil yang ditetapkan dan penghimpunan kantor pada hari itu yang belum disetor ke bank.

- (f) Besar uang kas yang disimpan dalam brankas adalah sebesar dana yang akan dicairkan untuk minggu berjalan sesuai pengajuan yang telah disetujui.

(3) Penyediaan dana ajuan program

- (a) Dana yang telah disediakan tunai sesuai dengan pengajuan yang adaharus sudah diambil paling lambat 3 hari kerja sesudah dana dicairkan. Untuk pengunduran waktu pengambilan dana harus dibuatkan berita acara pengambilan dana yang disetujui oleh Manajer dan Kepala Divisi terkait.

- (b) Untuk dana tersedia yang tidak diambil 3 hari kerja sesudah waktu yang ditentukan jika tidak ada konfirmasi dan berita acara pengunduran pengambilan dana, maka dana akan disimpan kembali ke Bank dan pencairan dana menunggu proses pencairan dana berikutnya disertai dengan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.

(4) Penyimpanan dan penyaluran barang

Untuk penyimpanan donasi non tunai (barang), jika akad transaksi ditujukan kepada mustahik, harus sudah dieksekusi paling lambat 30 hari kerja sesudah barang diterima.

c) Pengeluaran Dana

(1) Pengeluaran Dana untuk digunakan sebagai program pendayagunaan maupun operasional secara umum diatur dalam Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga (RAB) yang dibuat secara tahunan dan disahkan oleh Pengurus.

(2) Setiap pengeluaran berupa pentasharufan wajib disertakan dokumen yang telah disetujui lembaga.

(3) Pengeluaran operasional kantor dikeluarkan melalui dana amil seperti, gaji amil perawatan kendaraan, operasional bbm, dan lain-lain yang terkait beban operasional lembaga.

(4) Pengajuan dan Otorisasi

(a) Setiap pengeluaran dana baik untuk program pendayagunaan dana maupun operasional harus melalui prosedur Permohonan Pencairan Dana (PPD) sesuai prosedur Pengajuan dengan otorisasi nominal sesuai kebijakan pengeluaran dana Lembaga

(b) Pencairan dana bisa dilakukan setelah melalui Permohonan Pencairan Dana (PPD)

(c) Otorisasi pengeluaran dana

Pengeluaran dana baik tunai maupun non tunai (barang) sesuai kebijakan pengurus dengan nominal sebagai berikut:

Tabel 4.1 Otorisasi Pengeluaran Dana

Dana / Nilai Nominal Barang	Otorisasi
a. Maksimal Rp 200.000	Ka. Administrasi & keuangan
b. Maksimal Rp. 1.000.000	Direktur, sepengetahuan pembina
c. Lebih dari Rp. 1.000.000	Pembina

- (d) Pengeluaran dana sebelum adanya pengajuan PPD diperbolehkan jika dilakukan dengan alasan kedaruratan dengan otorisasi sesuai kebijakan pengeluaran dana Lembaga. Hal yang menyangkut kedaruratan seperti Bencana alam atau kecelakaan, Bantuan dengan pertimbangan nyawa seseorang, Pertimbangan syar'i seperti ibnu sabil, Sarana penunjang operasional yang bersifat mendesak & tidak bisa direncanakan sebelumnya.
- (e) Permohonan Pencairan Dana (PPD) diajukan ke Manager masing -masing divisi selambat-lambatnya dua minggu sebelum tanggal rencana pencairan dengan mengikuti prosedur pengajuan di Divisi Permohonan Pencairan Dana (PPD) diajukan ke Staf Keuangan selambat-lambatnya satu minggu sebelum tanggal pencairan dengan mengikuti prosedur pengajuan di Keuangan.

- (f) Pengajuan dana oleh Divisi Program, Fundraising, dan Kelembagaan dengan persetujuan Manajer Divisi masing-masing.
- (g) Pencairan dana melalui Bagian Keuangan dapat dilakukan secara tunai dengan penarikan kas bon maupun dengan klaim dan secara transfer bank.
- (h) Pengajuan pencairan tunai dilakukan seminggu sebelumnya dengan mengajukan Form Permohonan Pencairan Dana(PPD) yang diotorisasi sesuai dengan kebijakan.
- (i) Pengajuan pencairan dengan transfer bank dilakukan seminggu sebelumnya dengan mengajukan Form PPD yang diotorisasi sesuai dengan kebijakan.
- (j) Lamanya pelaporan pertanggungjawaban (LPJ) atas realisasi pengajuan kas bon untuk program pendayagunaan 15 (lima belas) hari, sedangkan untuk operasional 5 (lima) hari.

d) Kas Kecil

Penggunaan Kas kecil membuat Buku Mutasi Kas Kecil yang akan diperiksa setiap bulannya oleh Direktur.

(1) Layanan Kasir

Pelaksanaan layanan pencairan dana oleh Keuangan dilakukan hingga jam 14.00 sore, setelah itu Keuangan melakukan penutupan buku dan cash opname harian.

(2) Pelaksanaan penerimaan titipan setoran dana ZIS baik dari Fundraising maupun *Customer Service* di Loker Kasir diterima hingga jam 15.00, dengan catatan:

(a) Atas penerimaan titipan setoran sebelum jam 15.00 dicatat sebagai penerimaan hari itu.

(b) Atas penerimaan titipan setoran di atas jam 15.00 dicatat sebagai penerimaan hari berikutnya.

4) Laporan Keuangan


- a) Neraca
- b) Laporan Perubahan Dana
- c) Laporan Keuangan Program
- d) Laporan Arus Kas
- e) Laporan Baznas

5) Pengawasan Internal

- a) Evaluasi Keuangan Oleh Direktur
- b) Melakukan Kas Opname secara berkala
- c) Audit Keuangan Internal


b. Sistem Penerimaan Donasi

1) Penerimaan Donasi melalui Frontliner




Gambar 4.3 Alur Penerimaan Donasi melalui *Frontliner*

2) Penerimaan Donasi melalui Penjemputan



Gambar 4.4 Alur Penerimaan Donasi melalui Penjemputan

3) Penerimaan Donasi melalui Transfer Bank



Gambar 4.5 Alur Penerimaan Donasi melalui Transfer Bank

2. Deskripsi Transaksi Keuangan Lazis Al-Irsyad Cilacap

a) Bukti Penerimaan Dana

Bukti penerimaan dana dibuat oleh tim marketing pada saat penerimaan dana dari muzakki. Form ini terdapat 3 salinan, masing-masing untuk muzakki, marketing, dan untuk admin keuangan. Form yang diberikan kepada muzakki berguna sebagai bukti bahwa ia telah berdonasi di Lazis Al-Irsyad Cilacap dan juga untuk bukti jika sang muzakki ingin memasukkannya sebagai pengurang objek pajak. Formulir yang diberikan kepada marketing untuk arsip dan bukti mengenai total penghimpunannya. Dan form yang diperuntukan admin keuangan

berfungsi sebagai tanda bukti penerimaan dana yang kemudian dicatat untuk di laporkan kepada admin keuangan.

LAZIS
Al-Irsyad Cilacap

FORMULIR SETORAN DONASI Nº 004146

Nama: _____
 Alamat: _____
 No HP / WA: _____
 ID Donatur: _____

Cilacap: _____
 Penyetor: _____ Petugas Amil: _____

DONASI	NOMINAL
<input type="checkbox"/> Infaq	_____
<input type="checkbox"/> Infaq	_____
<input type="checkbox"/> Sumbangan	_____
<input type="checkbox"/>	_____

Tunai Transfer ke Rek. _____

Terbilang: _____

Rekening DONASI:
 Bank Syariah Mandiri No. Rek. 710 9430 388
 a/n LAZIS Al-Irsyad Cilacap (Kode Bank 451)

Jemput Akademi bertanggung jawab dalam hal ini kepada pihak yang dibelikan dan membayar yang dibelikan. Menerima dari wadah, penerima dan belikan dana dari admin al. Admin Konfirmasi dan Jemput DONASI: 0811 251 8858

Gambar 4.6 Bukti Penerimaan Dana

b) Bukti Pengajuan Dana

Bukti pengajuan dana dibuat oleh admin program untuk kemudian diajukan kepada admin keuangan setelah dipastikan dana program telah di acc oleh pusat. Bukti pengajuan dana ini akan diolah oleh admin keuangan sebagai bahan closingan akhir bulan.

LEMBAR PENGAJUAN DANA
LAZIS AL - IRSYAD CILACAP

Nama : _____
 Keperluan : _____
 Pelaksanaan : _____
 Sifat : Rutin Insidental Mendesak
 Jumlah : Rp. _____ Asnaf : _____
 Terbilang : _____

Cilacap,
 Penanggungjawab,
 (.....)

Disetujui / Tidak Disetujui

Jumlah : Rp. _____
 Terbilang : _____

Pos Dana : _____ Asnaf : _____

Pertimbangan / Alasan:

Cilacap,
 Direktur,
 (.....)

Gambar 4.7 Bukti Pengajuan Dana

c) Bukti Penyaluran Donasi

Setelah dana dicairkan, dana tersebut akan di salurkan oleh staff penyaluran kepada penerima manfaat yang lebih berhak setelah dilakukan survei. Pada saat penyaluran, staff penyaluran akan mengisi formulir penyaluran yang mana formulir tersebut kemudian akan diberikan kepada admin program untuk dibuatkan laporan penyaluran pada saat closing akhir bulan. Laporan penyaluran juga akan dikirim kepada para muzakki supaya muzakki mengetahui bagaimana dananya di kelola oleh Lazis Al-Irsyad Cilacap. Formulir penyaluran ini juga akan disatukan dengan formulir pengajuan dana dan formulir pengeluaran dana serta dengan identitas penerima manfaat sebagai bukti bahwa dana tersebut telah disalurkan. Form penyaluran terdapat 3 lapisan. Lapisan pertama untuk admin program (bahan closingan), lapisan kedua untuk admin keuangan (bahan closingan) dan lapisan ketiga untuk mustahiq sebagai bukti bahwa telah menerima dana dari Lazis Al-Irsyad Cilacap.

LAZIS Al-Irsyad Cilacap **FORMULIR PENYALURAN DONASI** N° 000808

Telah disalurkan oleh Lazis Al-Irsyad Cilacap, pada

Nama Penerima:

Alamat Domisili:

No. ID atau KTP: No. HP/WA:

Berupa:

- Uang Tunai:

- Barang:

Asnaf: Fakir Miskin Muallaf Gharimin
 Fisabilillah Ibnu Sabil Riqab

Bidang: Dakwah Pendidikan dan Advokasi
 Kesehatan Sosial dan Kemanusiaan

Petugas: Penerima:

Gambar 4.8 Bukti Penyaluran Donasi

C. Analisis Perlakuan PSAK No 109 pada Lazis Al-Irsyad Cilacap

1. Analisis Pengakuan Awal

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat. Presentase pembagian zakat adalah 87,5% untuk mustahiq dan 12,5% adalah hak amil. Adapun penentuan jumlah bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil setelah mustahiq di survei untuk dicek kebenaran datanya. Survei tersebut terdapat beberapa proses diantaranya melihat kondisi bangunan dan lingkungan sekitar, serta menganalisa jumlah penghasilan dan tanggungan mustahiq. Penyaluran dana zakat kepada mustahiq dipastikan telah sesuai ashnaf dalam berbagai program.

Zakat yang disalurkan kepada para mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat. Pada dana non halal, Lazis Al-Irsyad membuat laporan tersendiri. Sumber dana non halal berasal dari bunga bank. Selain itu juga bisa berasal dari dana syubhat yaitu dana yang diragukan halal atau haramnya. Untuk penyaluran dana non halal Lazis Al-Irsyad menyalurkan dalam bentuk fasilitas umum seperti pembangunan WC, Jembatan, dll.

2. Analisis Pengukuran

Penurunan nilai aset zakat diakui dan dicatat. Zakat berupa kas dan nonkas selalu diakui dan dicatat. Pada penyaluran dana zakat, sebelum dilakukan penyaluran, amil akan melakukan survei kebenaran data supaya sesuai dengan 8 ashnaf. Lazis Al-Irsyad mencatat dana zakat amil dan non amil secara terpisah. Dimana pembagian prosentase pembagian zakat

adalah 87,5% untuk mustahiq dan 12,5% adalah hak amil. Hal tersebut memudahkan Lazis Al-Irsyad untuk mengetahui nominal saldo amil dan non amil.

3. Analisis Penyajian

Lazis Al-Irsyad menyajikan dana zakat, dan infak/sedekah, dana non halal, dana amil dan non amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Laporan keuangan yang disajikan Lazis Al-Irsyad Cilacap berupa :

- a. Neraca
- b. Laporan Arus Kas
- c. Laporan Perubahan Dana
- d. Laporan Keuangan Program
- e. Laporan Baznas

4. Analisis pengungkapan

Laporan Penyaluran dipublikasikan Lazis Al-Irsyad Cilacap melalui aplikasi *Instagram*, *Whatsapp*, *Facebook*, dan Edaran Baznas baik berupa Laporan Penyaluran Dana maupun Dokumentasi kegiatan. Lazis Al-Irsyad Cilacap telah mengungkapkan adanya transaksi non halal. Untuk penyaluran dana non halal Lazis Al-Irsyad menyalurkan dalam bentuk fasilitas umum seperti pembangunan WC, Jembatan, dll. Dan untuk laporan penyaluran akan disampaikan langsung kepada muzakki, seperti foto penyaluran dan nominal penyaluran kepada muzakki yang memberikan dana. Untuk kinerja amil diungkapkan dalam Catatan Atas

Laporan Keuangan dan Laporan Perubahan Aset Kelolaan, namun dalam hal ini Al-Irsyad Cilacap tidak membuat Catatan Atas Laporan Keuangan dan Laporan Perubahan Aset Kelolaan sehingga tidak terdapat pengungkapan mengenai kinerja amil selama mengelola dana zakat.

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis terkait penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan pada Lazis Al-Irsyad Cilacap maka dapat dibandingkan dengan ketentuan menurut PSAK 109 pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Perbandingan PSAK 109 dengan Penerapannya di Lazis Al-Irsyad Cilacap

No	Perlakuan Akuntansi	PSAK 109	Penerapannya di Lazis Al-Irsyad Cilacap	Keterangan
1	Pengakuan	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima, zakat yang diterima muzaki sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai wajar, jika dalam bentuk non kas	Penerimaan zakat di Lazis Al-Irsyad Cilacap diakui sebagai penambahan dana pada saat dana zakat itu diterima	Sesuai
		Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar : Jumlah yang diterima, jika	Penerimaan Infak/sedekah di Lazis Al-Irsyad Cilacap diakui sebagai penambahan dana pada saat dana itu diterima	Sesuai

		dalam bentuk kas dan sebesar nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.		
		Penerimaan dana non halal pada PSAK 109 diakui sebagai dana non halal yang dalam pencatatannya disajikan secara terpisah dengan dana zakat.	Pada dana non halal, Lazis Al-Irsyad membuat laporan tersendiri. Untuk penyaluran dana non halal Lazis Al-Irsyad menyalurkan dalam bentuk fasilitas umum seperti pembangunan WC, Jembatan, dll	Sesuai
2	Pengukuran	Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar : Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan sebesar jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset non kas.	Penyaluran atas dana zakat merupakan penyaluran kepada 8 ashnaf yang dianggap layak menerima bantuan. Pengeluaran ini diakui sebagai pengurang dana zakat pada saat kas atas dana zakat itu dikeluarkan.	Sesuai
		Penyaluran dana Infak/Sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar : Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai tercatatat asset yang diserahkan , jika dalam bentuk asset nonkas.	Penyaluran dana infak/sedekah yang terikat akan disalurkan sesuai kriteria keterkaitan dana pada saat dana diterima dari donatur. Sedangkan untuk infak/sedekah yang tidak terikat maka akan dilakukan dalam	Sesuai

			bentuk program-program. Pengeluaran ini diakui sebagai pengurangan dana Infak/sedekah baik terikat maupun tidak terikat pada saat kas atas dana tersebut dikeluarkan dan asset dalam bentuk nonkas disalurkan.	
		Bagian dana zakat yang di salurkan untuk amil pada PSAK 109 diakui sebagai penambah dana amil.	Lazis Al-Irsyad mencatat dana zakat amil dan non amil secara terpisah	Sesuai
3	Penyajian	Pada PSAK No 109 Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.	Lazis Al-Irsyad menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.	Sesuai
		PSAK No 109 terdapat 5 penyajian kelengkapan komponen laporan keuangan : laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.	Laporan keuangan yang disajikan Lazis Al-Irsyad Cilacap berupa laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, Laporan Keuangan Program, dan Laporan Baznas	Tidak Sesuai
4	Pengungkapan	Dalam PSAK No 109 Amil harus mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi	Laporan Penyaluran dipublikasikan Lazis Al-Irsyad Cilacap melalui	Sesuai

zakat.	<p>aplikasi Insatgram, Whatsapp, Facebook, dan Edaran Baznas baik berupa Laporan Penyaluran Dana maupun Dokumentasi kegiatan. untuk laporan penyaluran akan disampaikan langsung kepada muzakki, seperti foto penyaluran dan nominal penyaluran kepada muzakki yang memberikan dana.</p>	
<p>Dalam PSAK No 109 Amil harus mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi infak/sedekah</p>	<p>Lazis Al-Irsyad Cilacap mengakui penyaluran dana infak/sedekah terikat dan tidak terikat secara terpisah</p>	<p>Sesuai</p>
<p>Pengungkapan dana non halal pada PSAK 109 atas ketentuan penerimaan dan penyalurannya.</p>	<p>Lazis Al-Irsyad Cilacap juga mengakui adanya dana non halal. Pada dana non halal, Lazis Al-Irsyad membuat laporan tersendiri. Untuk penyaluran dana non halal Lazis Al-Irsyad menyalurkan dalam bentuk fasilitas umum seperti pembangunan WC, Jembatan,</p>	<p>Sesuai</p>

	dll.
Kinerja amil dalam mengelola dana zakat diungkapkan pada PSAK 109.	Lazis Al-Irsyad tidak membuat Catatan Laporan Keuangan dan Laporan Perubahan Aset Kelolaan sehingga tidak terdapat pengungkapan mengenai kinerja amil selama mengelola dana zakat.
	Tidak Sesuai

Sumber : Data Diolah, 2022

Perlakuan Akuntansi Zakat Lazis Al-Irsyad Cilacap belum sesuai secara keseluruhan dengan PSAK No 109, hal ini ditunjukkan dalam penyajian dan pengungkapan belum sesuai secara keseluruhan. Berikut ini penulis jelaskan kesesuaian dan ketidaksesuaian akuntansi zakat Lazis Al-Irsyad Cilacap dengan PSAK No 109, yaitu:

1. Pengakuan

Sdri Ilham Fahruly sebagai Divisi Keuangan menerangkan bahwa pengakuan pada saat kas atau aset lainnya diterima diakui sebagai penambah dana zakat pada Lazis Al-Irsyad Cilacap. Selain itu, penyaluran dana zakat yang diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar yang telah disalurkan sehingga dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan PSAK 109.

Lazis Al-Irsyad Cilacap juga mengakui adanya dana non halal. Pada dana non halal, Lazis Al-Irsyad membuat laporan tersendiri. Sumber dana non halal berasal dari bunga bank. Selain itu juga bisa

berasal dari dana syubhat yaitu dana yang diragukan halal atau haramnya. Untuk penyaluran dana non halal Lazis Al-Irsyad menyalurkan dalam bentuk fasilitas umum seperti pembangunan WC, Jembatan, dll. Jenis-jenis zakat yang diterima oleh Lazis Al-Irsyad Cilacap diantaranya sebagai berikut :

a. Zakat pendapatan

Zakat pendapatan merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran, zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan.

b. Zakat Mal

Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Nisab merupakan syarat minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat. Sementara, haul adalah masa kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan Qamariyah/tahun Hijriyah.

c. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan atau zakat tirakat yaitu zakat yang berkaitan dengan komoditas perdagangan. Zakat ini memiliki ketentuan yakni diambil dari modal, dan dihitung dari total penjualan barang sebesar 2,5 persen. Anda bisa membayarkan uang dengan seharga nilai tersebut atau berupa barang dagangan.

Infak/sedekah yang diterima Lazis Al-Irsyad Cilacap dibagi

menjadi dua yaitu infak/ sedekah terikat dan infak/sedekah tidak terikat. Infak/sedekah terikat adalah infak/sedekah yang sudah ditentukan peruntukannya sesuai dengan akad dari muzaki atau donatur. Sedangkan infak tidak terikat adalah infak yang tidak dibatasi peruntukannya oleh pemberi infak. (Lina Yulianti,2021)

2. Pengukuran

Pengukuran yang dilakukan oleh Lazis Al-Irsyad Cilacap telah sesuai dengan PSAK 109 pada bagian bahwa penyaluran dana zakat kepada mustahiq termasuk amil dianggap sebagai pengurang dana zakat entah dana zakat dalam bentuk kas maupun non kas. Lazis Al-Irsyad mencatat dana zakat amil dan non amil secara terpisah. Dimana pembagian prosentase pembagian zakat adalah 87,5% untuk mustahiq dan 12,5% adalah hak amil. Hal tersebut memudahkan Lazis Al-Irsyad untuk mengetahui nominal saldo amil dan non amil.

3. Penyajian

Penyajian oleh Lazis Al-Irsyad Cilacap masih kurang sempurna sesuai dengan PSAK No 109. Pada PSAK 109 dikatakan bahwa lembaga zakat harus mempunyai 5 (lima) komponen Laporan keuangan yaitu : laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan sedangkan Lazis Al-Irsyad Cilacap menyajikan Laporan Keuangan diantaranya :

- a. Laporan Arus Kas
- b. Laporan Perubahan Dana
- c. Laporan Dana Program
- d. Neraca
- e. Laporan Baznas

Lazis Al-Irsyad sudah menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah ,dana non halal, dana amil dan non amil secara terpisah dalam Laporan Posisi Keuangan.

4. Pengungkapan

Pada pengungkapan yang dilakukan oleh Lazis Al-Irsyad Cilacap belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Untuk pengungkapan laporan keuangan sudah sesuai dengan PSAK 109 yang mana Laporan Keuangan dipublikasikan Lazis Al-Irsyad Cilacap melalui aplikasi *Instagram*, *Whatsapp*, *Facebook*, dan Edaran Baznas baik berupa Laporan Penyaluran Dana maupun Dokumentasi kegiatan. Lazis Al-Irsyad Cilacap telah mengungkapkan adanya transaksi non halal.

Untuk penyaluran dana non halal Lazis Al-Irsyad menyalurkan dalam bentuk fasilitas umum seperti pembangunan WC, Jembatan, dll. Dan untuk laporan penyaluran akan disampaikan langsung kepada muzakki, seperti foto penyaluran dan nominal penyaluran kepada muzakki yang memberikan dana.

Untuk kinerja amil diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dan laporan perubahan aset kelolaan, namun dalam hal ini Al-Irsyad Cilacap tidak membuat catatan atas laporan keuangan dan laporan perubahan aset kelolaan sehingga tidak terdapat pengungkapan mengenai kinerja amil selama mengelola dana zakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang akuntansi zakat menurut PSAK No 109 pada Lazis Al-Irsyad Cilacap dengan periode berakhir 31 Desember 2021 dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pengakuan Zakat terkait dengan Penerimaan zakat, Penerimaan Infak/Sedekah, Penyaluran Dana, dan Penerimaan Dana Non Halal sudah sesuai dengan PSAK No 109.
2. Pengukuran Dana Zakat terkait dengan Penyaluran Zakat dan Bagian Dana Amil sudah sesuai dengan PSAK No 109.
3. Penyajian Dana Zakat terkait dengan penyajian Dana Zakat, Dana Amil, dan Dana Non Halal sudah sesuai dengan PSAK No 109, namun untuk Penyajian 5 Komponen Laporan Keuangan belum sesuai dengan PSAK No 109 karena belum adanya Laporan Perubahan Aset Kelolaan dan Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Pengungkapan Dana Zakat terkait dengan Pengungkapan Dana Zakat Amil dan Dana Non Halal sudah sesuai dengan PSAK 109, namun untuk kinerja Amil belum diungkapkan sehingga belum sesuai dengan PSAK 109 karena belum adanya Laporan Perubahan Aset Kelolaan dan Catatan atas Laporan Keuangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran-saran atas berbagai hal yang dianggap perlu dalam batas kemampuan penulis, yaitu :

1. Bagi Lazis Al-Irsyad Cilacap

Lazis Al-Irsyad Cilacap diharapkan bisa meningkatkan kualitas akuntabilitas laporan keuangan dengan menerapkan PSAK 109 agar menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dalam mencerminkan posisi keuangan. Untuk lebih jelas, berikut yang perlu ditingkatkan menurut PSAK 109 :

- a. Menyajikan 5 komponen laporan keuangan yang lengkap yakni :
Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat.
- b. Melakukan Audit Eksternal sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sebuah lembaga kepada masyarakat dalam mengelola dana zakat dan infak/sedekah.

2. Bagi Penulis Selanjutnya

Bagi penulis selanjutnya, ada baiknya untuk mengupas lebih dalam lagi faktor lain yang belum dipaparkan dalam penelitian ini dapat juga menambah data terbaru lainnya. Dan diharapkan penelitian selanjutnya pula dapat bermanfaat secara teoritis dalam menambah wawasan untuk

pengembangan penelitian lebih lanjut tentang perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdhul, Yusuf. 2021. "Akuntansi Syariah: Pengertian, Sejarah dan Prinsip". <https://www.google.com/amp/s/penerbitbukudeepublish.com/materi/akuntansi-syariah/amp/>. Diakses pada 25 Agustus 2022.
- Astuti, Gita Lindri, dan Siti Afidatul Khotijah. 2022. "Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tegal." *Jurnal Multidisiplin Madani* 2.2 : 737-746.
- BAZNAS. 2021. "Pengumpulan BAZNAS Pusat 2021 Tumbuh 33 Persen". https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Pengumpulan_BAZNAS_Pusat_2021_Tumbuh_33_Persen/950. Diakses pada 29 Mei 2022.
- Bintoro, R Donny. 2021. "Resmikan Kantor BAZNAS Cilacap, Bupati Apresiasi Pengumpulan ZIS". <https://cilapkab.go.id/v3/resmikan-kantor-baznas-cilacap-bupati-apresiasi-pengumpulan-zis/>. Diakses pada 29 Mei 2022.
- Hapsari, Anisa. 2021. "Apa Saja Manfaat Infak? Ini Dia Jawabannya!". <https://www.pinhome.id/blog/manfaat-infak/>. Diakses pada 30 Mei 2022.
- Infak Yatim. 2021. "Macam Macam Infak yang Wajib Kamu Ketahui". <https://infakyatim.id/inspirasi/macam-macam-infak-yang-wajib-kamu-ketahui>. Diakses pada 30 Mei 2022.
- Kanavino Ahmad Rizqo. 2021. "Jokowi: Potensi Zakat Kita yang Belum Tergali Masih Sangat Besar". <https://news.detik.com/berita/d-5901732/jokowi-potensi-zakat-kita-yang-belum-tergali-masih-sangat-besar>. Diakses pada 29 Mei 2022.
- Kartini, Tina. 2020. Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pencatatan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (Zis) Pada Baznas Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi: Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen*, 9(1), 10-21.
- Kurniasih, Wida, 2021. "Macam-macam sedekah: Pengertian, Keutamaan dan Manfaat". <https://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/best-seller/macam-sedekah/amp/>. Diakses Pada 01 Juli 2022.
- Lazis Al-Irsyad Cilacap. 2020. "Profil Lazis Al-Irsyad Cilacap". <https://lazisalrsyad.or.id/tentang-kami/>. Diakses pada 02 Juli 2022.

- Murniati, M., & Ikhsan, A. E. 2020. Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 222-228.
- Nafisah, Nisa. 2021. "Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat pada Lazis Cabang Tegal". Tegal : Politeknik Harapan Bersama Tegal.
- Nasruddin, Rozak. 2022. "Analisis Implementasi PSAK No 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kab. Klaten). Diss. Universitas Widya Dharma.
- Ningsih, N. W., Kurniawan, A., Aulia, N., Pramasha, R. R., & Sisdianto, E. 2022. Optimalisasi Penerapan PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Badan Pengelola Zakat. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1).
- Nurhanisah, Yuli. 2019. "8 Golongan yang Berhak Menerima Zakat Fitrah". <https://indonesiabaik.id/infografis/8-golongan-yang-berhak-menerima-zakat-fitrah>. Diakses pada 03 Juli 2022.
- Putri, Anggi Ramadani. 2020. "Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada Lazismu Kota Palopo. Palopo: Universitas Muhammadiyah Palopo.
- Rahmayani, Fitri, dan Juliana Nasution. 2022. "Analisis Penerapan PSAK 109 pada Baznas Kota Medan Tahun 2020-2021." *Bursa Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1.2 : 1-12.
- Ramadani, Sri. 2020. "Analisis Penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tengah". Sulawesi Tengah : Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ramadinni, Yani. 2021. "Analisis Penerapan PSAK No 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Riau". (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Rezkia, Salsabila Miftah. 2020. "Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif" <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>. Diakses pada 04 Juli 2022.
- Rizkiansyah, G. M., Tanjung, H., & Hamdani, I. (2021). Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Lembaga Baznas Kota Depok. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2(1), 170-182.
- Rosalia, Nela. 2018. Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Sistem Akuntansi (Studi kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta)

- Safitri, Nurul. (2021). "Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akutansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada BAZNAS Kota Palopo"(Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Palopo)
- Salmaa. 2021. "Jenis-Jenis Penelitian Lengkap dengan Contoh dan Penjelasannya".<https://www.google.com/amp/s/penerbitdeepublish.com/jenis-jenis-penelitian/amp/>. Diakses pada 04 Juli 2022.
- Yulianti, Lina. 2021. "Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Kota Bandung". Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY), 3(1), 73-92.

Lampiran 1 Kuisioner

Narasumber : Sdr. Ilham Fahruly, A.Md

Jabatan : Divisi Keuangan

Pelaksanaan : Senin, 4 Juli 2022 Pukul 13.00 – 15.00 WIB

Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Penerapan PSAK No. 109 terhadap penyajian laporan keuangan ZIS di Lazis Al-Irsyad Cilacap

1. Apakah Lazis Al-Irsyad Cilacap telah menerapkan PSAK No. 109 dalam penyajian laporan keuangannya?

Jawaban :

Lazis Al-Irsyad Cilacap sudah menerapkan PSAK No 109.

2. Bagaimana pandangan Lazis Al-Irsyad Cilacap sendiri terhadap PSAK No.109 ini ?

Jawaban :

Dengan adanya PSAK No 109 Lazis Al-Irsyad Cilacap merasa lebih mudah dalam membaca bentuk laporan, posisi keuangan, dan mudah dalam melihat dana ZIS.

3. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan PSAK No. 109 ke dalam penyajian laporan keuangan Lazis Al-Irsyad Cilacap?

Jawaban :

Lazis Al-Irsyad Cilacap masih belum bisa ontime dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

4. Sebelum di terbitkannya PSAK No. 109 Lazis Al-Irsyad Cilacap menggunakan rujukan apa sebagai pengarah penyajian laporan keuangan lembaga ini?

Jawaban :

Sebelum adanya PSAK No 109 Lazis Al-Irsyad Cilacap masih menggunakan laporan sederhana Mas. Excel

5. Lebih sulit mana prosedur laporan keuangan yang lama dengan penggunaan PSAK No. 109 dalam penerapannya ke laporan keuangan?

Jawaban :

Lebih sulit PSAK No 109. Lazis Al-Irsyad Cilacap masih perlu mendalami tentang PSAK No 109.

6. Apa kelebihan dan kekurangan dari PSAK No. 109?

Jawaban :

Kelebihan : mempermudah membuat perencanaan dan mudah melihat dana ZIS

Kekurangan : tidak semuanya paham tentang PSAK 109

7. Peraturan terkait penyajian laporan keuangan dana ZIS pada Lazis Al-Irsyad Cilacap?

Jawaban :

Merujuk pada PSAK No 109

8. Adakah sanksi bagi Lembaga Amil Zakat yang tidak menerapkan PSAK No. 109?

Jawaban :

Ada sanksi berupa Teguran lalu jika masih belum menerapkan maka akan ditawari menjadi bagian dari BAZNAS, jika tidak berkenan maka diberikan penutupan izin operasi LAZ

9. Bagaimana prosedur penerapan PSAK 109 di Lazis Al-Irsyad Cilacap?

Jawaban :

Sudah sesuai dengan PSAK No 109.

10. Bagaimana perlakuan terhadap dana non halal?

Jawaban :

Dana non halal terpisah pelaporannya. Penggunaanya mengikuti SOP biasanya buat fasilitas umum seperti WC, Jembatan, dll.

11. Apakah Dana Zakat Amil dan Dana Zakat Non Amil dicatat?

Jawaban :

Dana zakat amil dan dana zakat non Amil terpisah. Hak Amil 12,5% dan ashnaf lainnya 87,5%

12. Laporan Keuangan apa saja yang ada di Lazis Al-Irsyad Cilacap?

Jawaban :

Laporan yang ada di Lazis Al-Irsyad Cilacap yaitu Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Dana, Laporan Dana Program, Neraca, dan Laporan BAZNAS (biasanya di Semester pertama dan 1 Tahun)

B. Kompetensi SDM yang dimiliki dalam menerapkan PSAK No. 109 di Lazis Al-Irsyad Cilacap

1. Bagaimana latar belakang pendidikan SDM bidang keuangan dari Lazis Al-Irsyad Cilacap?

Jawaban :

Latar belakang pendidikan bagian Keuangan yaitu D3 Administrasi Keuangan Universitas Jenderal Sudirman.

2. Berapa Banyak SDM di bidang keuangan yang dimiliki Lazis Al-Irsyad Cilacap?

Jawaban :

Ada 2 orang yaitu Kepala dan Staff

3. Apakah SDM bidang keuangan yang dimiliki oleh Lazis Al-Irsyad Cilacap pernah mengikuti diklat atau pelatihan terkait akuntansi zakat (PSAK No. 109) ?

Jawaban :

Untuk Diklat Formal belum, Diklat non formal sudah.

4. Dalam penyajian dan pelaporan apakah terdapat kendala dari SDM itu sendiri?

Jawaban :

Ada, contohnya penyesuaian dana masuk via transfer tanpa konfirmasi.

5. Apa yang dilakukan oleh Lazis Al-Irsyad Cilacap apabila terjadi kesalahan pencatatan jurnal?

Jawaban :

Jika ada kesalahan transaksi maka akan di crosscheck transaksi, menandai jurnal tersebut untuk segera di koreksi.

6. Apa hal yang mendukung Lazis Al-Irsyad Cilacap mampu menerapkan akuntansi zakat PSAK 109?

Jawaban :

Hal yang mendukung Lazis Al-Irsyad Cilacap menerapkan PSAK No 109 adalah pemahaman SDM terkait penerapan SOP yang berlaku.

7. Kapan dan siapa yang melakukan audit terhadap laporan keuangan?

Jawaban :

Audit internal oleh pembina. Edangkan audit eksternal belum ada.

C. Pertanyaan terkait Proses penghimpun dan penyaluran Dana Zakat

1. Jenis-jenis dana Zakat yang diterima oleh Lazis Al-Irsyad Cilacap?

Jawaban :

Jenis zakat yang ada di Lazis Al-Irsyad Cilacap yaitu

- a. Zakat pendapatan

Zakat pendapatan merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran, zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan.

- b. Zakat Mal

Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Nisab merupakan syarat minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat. Sementara, haul adalah masa kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan Qamariyah/tahun Hijriyah.

- c. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan atau zakat tirakat yaitu zakat yang berkaitan dengan komoditas perdagangan. Zakat ini memiliki ketentuan yakni diambil dari modal, dan dihitung dari total penjualan barang sebesar 2,5 persen. Anda bisa membayarkan uang dengan seharga nilai tersebut atau berupa barang dagangan.

2. Bagaimana Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK 109?

Jawaban :

Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No 109

a. Pengakuan Awal Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: (a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima; (b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar.

Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip Syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: (a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

c. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

Lampiran 2 Neraca

Lembaga Amil Zakat
NERACA

PERIODE : 01 DECEMBER 2021 - 31 DECEMBER 2021

KETERANGAN	AWAL PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE	KETERANGAN	AWAL PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
AKTIVA				PASIVA			
Aktiva Lancar				Kewajiban			
Kas di Tangan	17.004.864	49.834.044	66.838.908	Hutang	-	-	-
Kas di Bank Syariah Mandiri	629.616.303	(8.516.977)	621.099.327				
Kas di Bank Muamalat	200.000	-	200.000				
Piutang	-	-	-				
Persediaan	750.000	-	750.000				
Uang Muka	-	-	-				
Investasi	-	-	-				
JUMLAH AKTIVA LANCAR	647.571.167	41.317.067	688.888.235	JUMLAH KEWAJIBAN	-	-	-
Aktiva Tetap				SALDO DANA			
Peralatan Elektronik	8.948.000	-	8.948.000	Dana zakat	156.729.189	(68.538.600)	88.190.589
Peralatan Elektronik	8.948.000	-	-	Dana infak/sedekah	295.133.636	126.935.621	422.069.457
Akumulasi Penyusutan Peralatan Elektronik	-	-	-	Dana amil	160.875.977	(11.990.070)	148.885.907
Peralatan Furniture	12.665.000	-	12.665.000	Dana nonhalal	38.882.065	(6.268.584)	32.613.481
Peralatan Furniture	12.665.000	-	-	Penyisutan terakumulasi dalam aktiva	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan Furniture	-	-	-	Dana infak Unit	17.563.300	1.178.500	18.741.800
Kendaraan	-	-	-				
Kendaraan	-	-	-				
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	-	-	-				
Bangunan	-	-	-				
Bangunan	-	-	-				
Akumulasi Penyusutan Bangunan	-	-	-				
Tanah	-	-	-				
JUMLAH AKTIVA TETAP	21.613.000	-	21.613.000	JUMLAH DANA	668.184.167	41.317.067	710.501.235
JUMLAH AKTIVA	669.184.167	41.317.067	710.501.235	JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA	669.184.167	41.317.067	710.501.235
				Control Balance	-	-	-

Lampiran 3 Laporan Arus Kas

Lembaga Amil Zakat LAPORAN ARUS KAS PERIODE : 01 DECEMBER 2021 - 31 DECEMBER 2021

KETERANGAN	AWAL PERIODE	Kredit	Perubahan	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Operasi :					
Pemasukan:					
Zakat maal (muzakki entitas)	-	-	-	-	-
Zakat maal (muzakki individu)	8.289.000	8.289.000	8.289.000	8.289.000	8.289.000
Zakat profesi	-	-	-	-	-
Zakat fitrah	-	-	-	-	-
Fidyah	-	-	-	-	-
Hasil Penempatan zakat	-	-	-	-	-
Infak/sedekah terikat - Qurban (muttaqah)	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000
Infak/sedekah terikat - Dakwah & Advokasi (muttaqah)	41.235.000	41.235.000	41.235.000	41.235.000	41.235.000
Infak/sedekah terikat - Pendidikan (muttaqah)	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
Infak/sedekah terikat - Sosial Kemusiaan(muttaqah)	159.758.707	159.758.707	159.758.707	159.758.707	159.758.707
Infak/sedekah terikat - Kesehatan (muttaqah)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Infak/sedekah terikat - Ekonomi (muttaqah)	-	-	-	-	-
Infak/sedekah terikat - SD Al-Irsyad 02 Cilacap	9.238.500	9.238.500	9.238.500	9.238.500	9.238.500
Infak/sedekah Tidak Terikat (muqayyadah)	44.320.400	44.320.400	44.320.400	44.320.400	44.320.400
Hasil pengelolaan	-	-	-	-	-
Penerimaan hibah	-	-	-	-	-
Penerimaan bagi hasil bank	-	-	-	-	-
Penerimaan Lain	-	-	-	-	-
Penerimaan Bunga Bank	-	-	-	-	-
Penerimaan Jasa Giro	-	-	-	-	-
Penerimaan non halal lain	-	-	-	-	-
	880.520	880.520	880.520	880.520	880.520
Pengembalian piutang	-	-	-	-	-
Pengembalian investasi	-	-	-	-	-
Penerimaan hutang	-	-	-	-	-
Pengeluaran:					
Fakir - Miskin	-	(76.837.600)	(76.837.600)	(76.837.600)	(76.837.600)
Riqab	-	-	-	-	-
Gharim	-	-	-	-	-
Mualaf	-	-	-	-	-
Sabillillah	-	-	-	-	-
Bonu sabil	-	-	-	-	-
Penyuluran zakat fitrah dan fidyah	-	-	-	-	-
Penyuluran Infak/sedekah - Qurban	-	-	-	-	-
Penyuluran Infak/sedekah - Dakwah & Advokasi	-	(38.650.000)	(38.650.000)	(38.650.000)	(38.650.000)
Penyuluran Infak/sedekah - Pendidikan	-	(14.062.500)	(14.062.500)	(14.062.500)	(14.062.500)
Penyuluran Infak/sedekah - Sosial kemanusiaan	-	(50.542.428)	(50.542.428)	(50.542.428)	(50.542.428)
Penyuluran Infak/sedekah - Kesehatan	-	(2.833.358)	(2.833.358)	(2.833.358)	(2.833.358)
Penyuluran Infak/sedekah - Ekonomi	-	-	-	-	-
Operasional Dakwah	-	(19.290.000)	(19.290.000)	(19.290.000)	(19.290.000)
Penyuluran Infak/sedekah - Program SD 02 Al-Irsyad Cilacap	-	(8.060.000)	(8.060.000)	(8.060.000)	(8.060.000)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	-	-	-	-	-
Gaji dan honor	-	(5.375.000)	(5.375.000)	(5.375.000)	(5.375.000)
Sekretariat dan Rumah tangga	-	(169.600)	(169.600)	(169.600)	(169.600)
Pemasaran	-	(5.743.000)	(5.743.000)	(5.743.000)	(5.743.000)
Pemberian hibah	-	-	-	-	-
Operasional lainnya	-	(702.470)	(702.470)	(702.470)	(702.470)
Penggunaan dana non halal	-	(7.000.000)	(7.000.000)	(7.000.000)	(7.000.000)
Administrasi bank	-	(149.104)	(149.104)	(149.104)	(149.104)
Pemberian piutang	-	-	-	-	-
Investasi	-	-	-	-	-
Pembayaran hutang	-	-	-	-	-
Saldo Kas dari Aktivitas Operasi				41.317.067	41.317.067
Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Investasi :					
Pembelian Aktiva Tetap					
Peralatan Elektronik	-	-	-	-	-
Peralatan Furniture	-	-	-	-	-
Kendaraan	-	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-	-
Tanah	-	-	-	-	-
Penjualan Aktiva Tetap					
Penjualan aktiva tetap	-	-	-	-	-
Saldo Kas dari Aktivitas Investasi				-	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas					
Kas dan Setara Kas Awal Periode				41.317.067	41.317.067
Kas dan Setara Kas Akhir Periode					688.888.235
Kas di Tangan	17.004.864	-	-	49.834.044	66.838.908
Kas di Bank Syariah Mandiri	629.616.303	-	-	(8.516.977)	621.099.327
Kas di Bank Muamalat	200.000	-	-	-	200.000
Persediaan	750.000	-	-	-	750.000

Lampiran 4 Laporan Perubahan Dana


Lembaga Amil Zakat
LAPORAN PERUBAHAN DANA

PERIODE : 01 DECEMBER 2021 - 31 DECEMBER 2021

KETERANGAN	JUMLAH BERUBAH
DANA ZAKAT	
PENERIMAAN	
Zakat maal (muzakki entitas)	-
Zakat maal (muzakki individu)	8.299.000
Zakat profesi	-
Zakat fitrah	-
Fidyah	-
Hasil Penempatan zakat	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	8.299.000
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	-
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	8.299.000
PENYALURAN	
Fakir - Miskin	(76.837.600)
Riqab	-
Gharim	-
Muallaf	-
Sabilillah	-
Ibnu sabil	-
Penyaluran zakat fitrah dan fidyah	-
Jumlah penyaluran dana zakat	(76.837.600)
Surplus (defisit)	(68.538.600)
Saldo awal	156.729.189
Saldo akhir	88.190.589
DANA INFAQ SHADAQOH	
PENERIMAAN	
Infak/sedekah terikat - Qurban (mutlaqah)	5.350.000
Infak/sedekah terikat - Dakwah & Advokasi (mutlaqah)	41.235.000
Infak/sedekah terikat - Pendidikan (mutlaqah)	1.450.000
Infak/sedekah terikat - Sosial Kemanusiaan(mutlaqah)	159.758.707
infak/sedekah terikat - Kesehatan (mutlaqah)	200.000
Infak/sedekah terikat - Ekonomi (mutlaqah)	-
Infak/sedekah Tidak Terikat (muqayyadah)	44.320.400
Hasil pengelolaan	-
Jumlah Penerimaan Dana Infaq Shadaqoh	252.314.107
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	-
Jumlah penerimaan dana infak setelah bagian amil	252.314.107
PENYALURAN	
Penyaluran Infak/sedekah - Qurban	-
Penyaluran Infak/sedekah - Dakwah & Advokasi	(38.650.000)
Penyaluran Infak/sedekah - Pendidikan	(14.062.500)
Penyaluran Infak/sedekah - Sosial kemanusiaan	(50.542.428)
Penyaluran Infak/sedekah - Kesehatan	(2.833.358)
Penyaluran Infak/sedekah - Ekonomi	-
Operasional Dakwah	(19.290.000)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	-
Jumlah penyaluran dana Infaq Shadaqoh	(125.378.286)
Surplus (defisit)	126.935.821
Saldo awal	295.133.636
Saldo akhir	422.069.457

DANA INFAK UNIT		
PENERIMAAN		
Infak/sedekah terikat - SD Al-Irsyad 02 Cilacap		9.238.500
	Jumlah Penerimaan Dana Infaq Shadaqoh	9.238.500
PENYALURAN		
Penyaluran Infak/sedekah - Program SD 02 Al-Irsyad Cilacap		(8.060.000)
	Jumlah penyaluran dana Infaq Shadaqoh	(8.060.000)
	Surplus (defisit)	1.178.500
	Saldo awal	17.563.300
	Saldo akhir	18.741.800
DANA AMIL		
PENERIMAAN		
Bagian amil atas penerimaan dana zakat		-
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah		-
Penerimaan hibah		-
Penerimaan bagi hasil bank		-
Penerimaan Lain		-
Penjualan aktiva tetap		-
	Jumlah Penerimaan Dana Amil	-
PENYALURAN		
Gaji dan honor		(5.375.000)
Sekretariat dan Rumah tangga		(169.600)
Pemasaran		(5.743.000)
Pemberian hibah		-
Operasional lainnya		(702.470)
	Jumlah Penyaluran Dana Amil	(11.990.070)
	Surplus (defisit)	(11.990.070)
	Saldo awal	160.875.977
	Saldo akhir	148.885.907
DANA NON HALAL		
PENERIMAAN		
Penerimaan Bunga Bank		-
Penerimaan Jasa Giro		-
Penerimaan non halal lain		880.520
	Jumlah Penerimaan Dana Non Halal	880.520
PENYALURAN		
Penggunaan dana non halal		(7.000.000)
Administrasi bank		(149.104)
	Jumlah Penyaluran Dana Non Halal	(7.149.104)
	Surplus (defisit)	(6.268.584)
	Saldo awal	38.882.065
	Saldo akhir	32.613.481

Direktur
Lazis Al-Irsyad Cilacap

Divisi Keuangan
Lazis Al-Irsyad Cilacap

Slamet Wahyudin S.Pt

Ilham Fahruly A.Md

Lampiran 5 Laporan Keuangan Program

Laporan Keuangan Program
PERIODE : 01 DECEMBER 2021 - 31 DECEMBER 2021
Lazis Al-Irsyad Cilacap

NAMA PROGRAM	Penerimaan		Penyaluran	Surplus/Defisit	SALDO AKHIR	SUBSIDI INFAK UMUM
BIDANG DAKWAH						
Program Benah Masjid	9.050.000	LPJ Program Benah Masjid	28.200.000	(19.150.000)	(19.150.000)	(19.150.000)
Program Cilacap Melek Ngaji	9.160.000	LPJ Program Cilacap Melek Ngaji	-	9.160.000	9.160.000	-
Program Guru Ngaji Dai	-	LPJ Program Guru Ngaji Dai	10.080.000	(10.080.000)	(10.080.000)	(10.080.000)
Baca Al-quran	-	LPJ Baca Al-quran	370.000	(370.000)	(370.000)	(370.000)
Paving Masjid 2021-2022	23.075.000	LPJ Paving Masjid 2021-2022	-	23.075.000	23.075.000	-
JUMLAH	41.285.000					
BIDANG PENDIDIKAN						
Program Beasiswa	1.000.000	LPJ Program Beasiswa	14.062.500	(13.062.500)	(13.062.500)	(13.062.500)
Program Gocap	400.000	LPJ Program Gocap	-	400.000	400.000	-
JUMLAH	1.400.000					
BIDANG SOSIAL KEMANUSIAAN						
Program Tebar Berkah Qurban	5.350.000	LPJ Program Tebar Berkah Qurban	-	5.350.000	5.350.000	-
Program Bencana Covid-19	-	LPJ Program Bencana Covid-19	-	-	-	-
Program Air Bersih	7.580.000	LPJ Program Air Bersih	-	7.580.000	7.580.000	-
Program Paket Sembako	35.000.007	LPJ Program Paket Sembako	30.950.800	4.049.207	4.049.207	-
Program Kebencanaan	112.328.700	LPJ Program Kebencanaan	16.666.628	95.662.072	95.662.072	-
Program Sedekah Kurma	-	LPJ Program Sedekah Kurma	-	-	-	-
Program Benah Rumah	-	LPJ Program Benah Rumah	-	-	-	-
Program Santunan Anak Yatim	4.850.000	LPJ Program Santunan Anak Yatim	2.925.000	1.925.000	1.925.000	-
Program Bingkisan, Santunan Anak Yatim, dan Dhu'af	-	LPJ Program Bingkisan, Santunan Anak Yatim, dan Dhu'af	-	-	-	-
Buka Puasa	-	LPJ Buka Puasa	-	-	-	-
Program Pemakaman	-	LPJ Program Pemakaman	-	-	-	-
JUMLAH	165.108.707					
BIDANG EKONOMI						
Biaya Modal	-	LPJ Biaya Modal	-	-	-	-
JUMLAH						
BIDANG KESEHATAN						
Program Ambulance Gratis	200.000	LPJ Program Ambulance Gratis	1.960.858	(1.760.858)	(1.760.858)	(1.760.858)
Program Biaya Berobat Gratis	-	LPJ Program Biaya Berobat Gratis	872.500	(872.500)	(872.500)	(872.500)
Program Dai' Sehat Nusantara	-	LPJ Program Dai' Sehat Nusantara	-	-	-	-
JUMLAH	200.000					
OPERASIONAL DAKWAH						
Operasional Dakwah Program	-	LPJ Operasional Dakwah Program	19.290.000	(19.290.000)	(19.290.000)	(19.290.000)
JUMLAH TOTAL PROGRAM	207.893.707		125.378.288	101.905.421	101.905.421	(45.285.896)
ZAKAT						
Zakat	8.299.000	LPJ Zakat	76.837.800	(68.538.800)	-	-
Zakat Fidyah	-	LPJ Zakat Fidyah	-	-	-	-
NON HALAL						
Dana Non Halal	185.000	LPJ Dana Non Halal	-	185.000	-	-
INFAK UNIT						
Infak Jumat SD 2 Al-Irsyad	9.238.500	LPJ Infak Jumat SD 2 Al-Irsyad	8.060.000	1.178.500	-	-
INFAK SEDEKAH						
Infak Umum	19.460.000	SUBSIDI PROGRAM	(45.295.855)	-	-	-
Infak Kaieng Sedekah Subuh	16.468.400					
Infak Non Konfirmasi	8.392.000					
JUMLAH TOTAL INFAK UMUM	44.320.400		(45.295.855)	(975.455)		

Lampiran 6 Laporan Baznas

LAZIS AL-IRSYAD CILACAP
LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT KABUPATEN/KOTA
Tahun 2021

I Lembaga Pengelola Zakat
A. Lazis Al-Irsyad Cilacap

No	Nama LAZ	Nomor (tin Pembentukan LAZ)	Tanggal (tin Pembentukan LAZ)
1	Lazis Al-Irsyad Cilacap	-	-

II Perbandingan Realisasi dengan Target Pengumpulan
A. Target Pengumpulan Zakat Mal

No	Badan/Lembaga Amil Zakat	Target	Realisasi
1	Zakat Mal	Rp 300.000.000	Rp 156.160.100
	Jumlah Pengumpulan Zakat Mal		

B. Target Pengumpulan Zakat Fitrah

No	Badan/Lembaga Amil Zakat	Target	Realisasi
1	Zakat Fitrah	Rp 10.000.000	Rp 5.412.000
	Jumlah Pengumpulan Zakat Fitrah		

C. Target Pengumpulan Infak Sedekah

No	Badan/Lembaga Amil Zakat	Target	Realisasi
1	Infak Sedekah	Rp 1.000.000.000	Rp 1.080.133.852
	Jumlah Pengumpulan Infak Sedekah		

D. Pengumpulan Dana Sosial Kemanusiaan Lainnya

No	Badan/Lembaga Amil Zakat	Target	Realisasi
1	Dana Sosial Kemanusiaan Lainnya	Rp 500.000.000	Rp 786.308.414
	Jumlah Pengumpulan Zakat Fitrah		

Rp 1.866.442.266

III Realisasi Pengumpulan

NO	Badan/Lembaga Amil Zakat	Zakat Mal	Zakat Fitrah	Infak/Sedekah	DSKL	Jasa Giro	Jumlah
1	Lazis Al-Irsyad Cilacap	Rp 156.160.100	Rp 5.412.000	Rp 1.080.133.852	Rp 786.308.414	Rp -	Rp 2.028.014.366
	Jumlah Pengumpulan	Rp 156.160.100	Rp 5.412.000	Rp 1.080.133.852	Rp 786.308.414	Rp -	Rp 2.028.014.366

IV Data Muzzaki

No	Badan/Lembaga Amil Zakat	Muzzaki Perorangan (Orang)	Muzzaki Badan (Badan)
1	Lazis Al-Irsyad Cilacap	1130	8

V Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Pendistribusian dan Pendayagunaan

No	Badan/Lembaga Amil Zakat	Anggaran	Realisasi (Rp)
1	Lazis Al-Irsyad Cilacap	Rp 1.500.000.000	Rp 1.643.292.673
	Jumlah Pendistribusian dan Pendayagunaan		

VI Realisasi Penyaluran Per Asnaf

No	Badan/Lembaga Amil Zakat	Fakir	Miskin	Musafir	Riqab	Gharim	Fisabilillah	Ibnu Sabil
	Lazis Al-Irsyad Cilacap	Rp 474.614.709	Rp 422.531.764			Rp 3.000.000	Rp 743.146.200	
	Jumlah	Rp 474.614.709	Rp 422.531.764	Rp -	Rp -	Rp 3.000.000	Rp 743.146.200	Rp -

VII Realisasi Penyaluran Per Bidang

No	Badan/Lembaga Amil Zakat	Pendidikan	Kesehatan	Kemanusiaan	Ekonomi	Dakwah-Advokasi
	Lazis Al-Irsyad Cilacap	Rp 115.180.000	Rp 49.082.945	Rp 802.268.528	Rp 48.795.000	Rp 627.966.200
	Jumlah	Rp 115.180.000	Rp 49.082.945	Rp 802.268.528	Rp 48.795.000	Rp 627.966.200

VIII Penerima Manfaat

No	Badan/Lembaga Amil Zakat	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
	Lazis Al-Irsyad Cilacap	400	1763

Lampiran 7 Dokumentasi Program di Lazis Al-Irsyad Cilacap



Pembangunan Mushola Al-Irsyad Al Islamiyyah



Tebar Berkah Qurban di Kampung Laut



Tebar Kurma Ramadhan



Program Perbaikan Mushola Darul Ikhsan



Program Satuan Anak Yatim Rumah Tahfidz Baitti Jannati



Program Santunan Anak Yatim Panti Asuhan Taman Surga